

Dr. H. Gunawan Undang, M.Si.

ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA

**KEBIJAKAN ANGGARAN NEGARA
DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH**

GALERIPADI * BUKU BERMUTU



Dr. H. Gunawan Undang, M.Si.

ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA

KEBIJAKAN ANGGARAN NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

Buku ini dilengkapi dengan analisis implementasi kebijakan keuangan negara dalam pelaksana otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia. Model analisis hubungan keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah disajikan. Kemampuan aspek fiskal daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat dijadikan sebagai fokus unit analisis. Dari beberapa hasil studi di kabupaten/ kota dan provinsi, kemampuan fiskal daerah sangat rendah sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah sangat tergantung pada dana transfer pusat. Hal tersebut seperti terjadi di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Kota Bandung 2004-2015 --misalnya-- paling tinggi sebesar 20%, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer 80%. Demikian pula Kota Medan, ketergantungan terhadap dana transfer 88,49% (2022).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah lebih rendah daripada kebutuhan belanja daerah, dan hal tersebut asimetris dengan tujuan "kemandirian daerah" dalam sistem otonomi daerah sehingga mengakibatkan *flypaper effect*. Fenomena yang sama terjadi pula di beberapa negara, seperti India, Perancis, Korsika, Sudan Selatan, dan Kota Ghana, terkecuali di Australia. Kondisi nyata tersebut menghendaki reformulasi kebijakan, terutama dari aspek administrasi keuangan negara dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia.

ISBN 978-623-88320-1-9



9 786238 832019



Dr. H. Gunawan Undang, M.Si.

ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA

**KEBIJAKAN ANGGARAN NEGARA
DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH**



ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA

Kebijakan Anggaran Negara dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

© Dr. H. Gunawan Undang, M.Si.

Penulis:

Dr. H. Gunawan Undang, M.Si.

Editor:

Dr. H. Gugun Gunardi, Drs., M.Hum.

Desain cover:

M. Ramdhan Nurohman

Cetakan Pertama: 2022

ISBN: 978-623-88320-1-9

Penerbit:

Penerbit Galeripadi

Anggota Ikapi Jabar No. 343/JBA/2019

Jalan Ir. H. Juanda 329, Bandung 40135

Telepon: 081315149774 - Email: asudradjat@yahoo.com

www.galeripadi.com

Hak cipta dilindungi undang-undang

Pasal 77 UU No. 19 tahun 2002

All rights reserved

DAPAT DIAKSES DI INTERNET SECARA TERBUKA

Untuk:
Dilfa, Daifa, Damma, Shakila, dan Najla
*Sing jadi lulugu pinunjul, jejer nu wedel,
samakta tataperceka ku duduga wijaksana*

DAFTAR SINGKATAN

ADD	: Alokasi Dana Desa
APBA	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBK	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BA BUN	: Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BI	: Bank Indonesia
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	: Badan Layanan Umum
BMD	: Barang Milik Daerah
BMN	: Barang Milik Negara
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPYBDS	: Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CFO	: <i>Chief Financial Officer</i>
COO	: <i>Chief Operational Officer</i>
Covid	: <i>Corona Virus Disease</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil
DD	: Dana Desa
DID	: Dana Insentif Daerah
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DKI	: Daerah Khusus Ibukota Jakarta
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPR A	: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
DPRDA	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRK	: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
DPRP	: Dewan Perwakilan Rakyat Papua
DTI	: Dana Tambahan Infrastruktur
IDT	: Inpres Desa Tertinggal
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi

KPKN	: Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
KSSK	: Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan
LSR	: <i>Literature Survey Resume</i>
MRP	: Majelis Rakyat Papua
OTDA	: Otonomi Daerah
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PADes	: Pendapatan Asli Desa
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PDDT	: Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
PERDASI	: Peraturan Daerah Provinsi
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNM	: Penyertaan Modal Negara
PPKD	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Renja-KL	: Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Renja-SKPD	: Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
RKUN	: Rekening Kas Umum Negara
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RT	: Rukun Tetangga
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
RW	: Rukun Warga
SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SBN	: Surat Berharga Negara
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SILPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SKPA	: Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPM	: Surat Perintah Membayar
SPPN	: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
SUN	: Surat Utang Negara
TIK	: Tujuan Instruksional Khusus
TIU	: Tujuan Instruksional Umum
TJKN	: Tanggung Jawab Keuangan Negara
TPK	: Tindak Pidana Korupsi
UAS	: Ujian Akhir Semester
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
UTS	: Ujian Tengah Semester

PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan ilmu-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam disanjungkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wasallam* beserta keluarganya, karena beliaulah kita dapat menikmati iman kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Tujuan penulisan buku ini adalah untuk memenuhi kebutuhan materi ajar mata kuliah “Administrasi Keuangan Negara”, baik pada Program Sarjana maupun Program Magister. Buku ini pun dapat dijadikan referensi untuk mata kuliah lainnya seperti Administrasi Anggaran Kebijakan Negara, Administrasi Pembangunan, Manajemen Keuangan, Manajemen Keuangan Bisnis, dan Analisa Laporan Keuangan.

Materi buku ini telah disesuaikan dengan regulasi keuangan negara yang terbaru, yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara dan untuk kepentingan keuangan daerah telah disesuaikan dengan undang-undang terbaru, yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mengingat dalam ketiga undang-undang tersebut —baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa— dapat melakukan penyertaan modal dengan kalangan swasta (masyarakat) seperti penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk Pemerintah Pusat atau kerjasama penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Desa (BumDes), maka selain untuk mahasiswa dan

dosen pengampu mata kuliah, buku ini diharapkan berguna pula sebagai pengetahuan dasar bagi para pengusaha yang berminat kerjasama investasi dengan pemerintah.

Mengingat buku ini merupakan buku ajar, maka dibagi menjadi enam belas bab; menyesuaikan terhadap jumlah tatap muka dalam satu semester. Setiap bab (tatap muka pembelajaran), dilengkapi dengan Tujuan Instruksional Umum (TIU), Tujuan Instruksional Khusus (TIK), Metode Pembelajaran, Media Pembelajaran, Pokok Bahasan dan Sub-Pokok Bahasan, Materi Pembelajaran, dan Evaluasi Pembelajaran. Pokok bahasan dalam setiap bab (tatap muka pembelajaran) tersebut meliputi:

- Bab I : Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Keuangan Negara
- Bab II : Kedudukan Keuangan Negara dalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Bab III : Ilmu Administrasi dan Administrasi Keuangan Negara
- Bab IV : Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Negara
- Bab V : Ruanglingkup Pengelolaan Keuangan Negara
- Bab VI : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Bab VII : Hubungan APBN dengan APBD dan APBDes
- Bab VIII : Evaluasi Pembelajaran: Ujian Tengah Semester (UTS)
- Bab IX : Dana Perimbangan Sebagai Pengeluaran Keuangan Negara
- Bab X : Pertanggungjawaban, Pengawasan, dan Pemeriksaan Keuangan Negara
- Bab XI : Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah
- Bab XII : Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah Istimewa dan Daerah Khusus
- Bab XIII : Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa
- Bab XIV : Kebijakan Fiskal dan Moneter
- Bab XV : *Flypaper Effect*: Evaluasi Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Bab XVI : Evaluasi Pembelajaran: Ujian Akhir Semester (UAS)

Buku ini dilengkapi dengan analisis implementasi kebijakan keuangan negara dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia. Model analisis hubungan keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah

daerah disajikan. Kemampuan aspek fiskal daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat dijadikan sebagai fokus unit analisis. Dari beberapa hasil studi di kabupaten/kota dan provinsi, kemampuan fiskal daerah sangat rendah sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah sangat tergantung pada dana transfer pusat. Hal tersebut seperti terjadi di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Kota Bandung 2004-2015 —misalnya— paling tinggi sebesar 20%, sehingga ketergantungannya terhadap dana transfer 80%. Demikian pula Kota Medan, ketergantungan terhadap dana transfer 88,49% (2022). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah lebih rendah daripada kebutuhan belanja daerah, dan hal tersebut asimetris dengan tujuan “kemandirian daerah” dalam sistem otonomi daerah sehingga mengakibatkan *flypaper effect*, sudah berlangsung hampir 25 tahun (1998—2022) sejak Indonesia memasuki babak baru reformasi pemerintahan daerah. Secara substansial, kondisi seperti ini masih menganut “sistem sentralisasi” sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang digunakan rezim Orde Baru. Fenomena yang sama terjadi pula di beberapa negara, seperti India, Perancis, Korsika, Sudan Selatan, dan Kota Ghana, terkecuali di Australia. Kondisi nyata tersebut mengehendaki reformulasi kebijakan, terutama dari aspek administrasi keuangan negara dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Yayasan Al-Ghifari, Rektor Universitas Al-Ghifari (UNFARI), Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNFARI, UNFARI Press, dan Galeripadi serta kepada rekan-rekan sejawat dosen yang telah berjasa memfasilitasi dan membantu penerbitan buku ini. Semoga Allah Subhanahu Wata’ala membalas kemulyaan dunia dan akhirat atas jasa dan kebaikan tersebut.

Buku ini saya wakafkan kepada yang memerlukannya; tidak diperjualbelikan dan dapat diakses di internet secara terbuka —terutama buku yang kami cetak dalam bentuk pdf (digital)— sebagai bentuk rasa syukur penulis yang pada tahun ini —3 November— diberi umur panjang hingga menginjak

usia ke-56 tahun. Alhamdulillah ya Rabb, terima kasih junjunganku Nabiyullah Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi wasallam: *Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad*. Semoga bermanfaat bagi para mahasiswa dan pembaca sekalian.

Hanya Allah *Subhanahu Wata'ala* yang memiliki kesempurnaan ilmu. Oleh karenanya —kepada sidang pembaca sekalian— kami mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang.

Bandung, 3 November 2022

Salam takzim penulis,

Dr. H. Gunawan Undang, Drs., M.Si.

PRAKATA

Rektor Universitas Al-Ghifari

Assalamu'alaikum wr. wbr.

Kami menyambut baik terbitnya buku ajar “Administrasi Keuangan Negara: Kebijakan Anggaran Negara dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah” karya Dr. H. Gunawan Undang, Drs., M.Si. ini. Buku yang sedang Bapak/Ibu baca ini diterbitkan atas kerjasama Unfari Press dengan Galeripadi. Kami senantiasa mendorong dosen untuk menerbitkan buku dan publikasi ilmiah di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Al-Ghifari (LPPM UNFARI). Tujuannya antara lain untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam mendalami mata kuliah yang diampunya, memenuhi salahsatu kewajiban Beban Kerja Dosen (BKD), dan pemenuhan syarat administratif jabatan fungsional dosen.

Ucapan terima kasih dan selamat kami sampaikan kepada Dr. H. Gunawan Undang, Drs., M.Si. Semoga bermanfaat dan dapat mendorong budaya menulis bagi dosen lainnya.

Bandung, 7 November 2022

Rektor,

Dr. H. Didin Muhafidin, S.I.P., M.Si.

PRAKATA

Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, saya selaku Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia mengucapkan selamat dan menyambut gembira atas terbitnya buku berjudul **“Administrasi Keuangan Negara, Kebijakan Anggaran Negara Dalam Menyelenggarakan Otonomi Daerah”** yang ditulis Dr. H. Gunawan Undang, M.Si sebagai seorang akademisi pekerja keras dan punya integritas mengabdikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan Negara khususnya dalam dunia pendidikan tinggi.

Lebih lanjut, semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada hakikatnya memberi kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dalam wujud otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.

Otonomi luas adalah kewenangan keleluasaan pemerintah dalam menyelenggarakan seluruh bidang kehidupan kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama serta bidang yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah (pasal 7). Otonomi luas secara menyeluruh penyelenggaraan pemerintahan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan, serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban terhadap pemberian hak dan wewenang kepada daerah.

Secara umum buku ini ditulis dengan memberikan pengalaman kepada khalayak pembaca mengenai administrasi keuangan Negara, kebijakan anggaran Negara dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Kiranya kehadiran buku ini ditangan para pembaca yang budiman akan sangat berguna terutama bagi mahasiswa/ mahasiswa baik di program sarjana maupun pascasarjana termasuk bagi para pemangku kebijakan.

Akhirnya atas terbitnya buku ini saya sebagai Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dr. H. Gunawan Undang, M.Si semoga kehadiran buku ini turut memberikan sumbangsi khasana ilmu pengetahuan di tanah air.

Medan, 14 November 2022

Rektor

Dr. H. Ali Mukti Tanjung, Drs.,SH.,MM

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN	v
PENGANTAR	vii
PRAKATA	xi
Rektor Universitas Al-Ghifari	xi
PRAKATA Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ...	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
KEUANGAN NEGARA	1
TATAPMUKA KESATU	
1.1 Tujuan Instruksional	1
A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)	1
B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)	1
C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan).....	1
D. Media Pembelajaran.....	1
1.2 Pokok Bahasan	2
A. Pokok Bahasan	2
B. Sub-Pokok Bahasan	2
1.3 Materi Pembelajaran	2
A. Pendahuluan.....	2
B. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Keuangan Negara.....	2
C. Kebijakan Keuangan Negara.....	6
1.4 Evaluasi Pembelajaran	11
BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN NEGARA DALAM	
KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL..	13
TATAPMUKA KEDUA	
2.1 Tujuan Instruksional	13

	A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)	13
	B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK).....	13
	C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan).....	13
	D. Media Pembelajaran.....	13
2.2	Pokok Bahasan	14
	A. Pokok Bahasan	14
	B. Sub-Pokok Bahasan	14
2.3	Materi Pembelajaran.....	14
	A. Pendahuluan.....	14
	B. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pembangunan Nasional	15
	C. Kedudukan Keuangan Negara dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	18
2.4	Evaluasi Pembelajaran	20
BAB III	ILMU ADMINISTRASI DAN ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA	21
	TATAPMUKA KETIGA	
3.1	Tujuan Instruksional	21
	A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)	21
	B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK).....	21
	C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan).....	21
	D. Media Pembelajaran.....	21
3.2	Pokok Bahasan	22
	A. Pokok Bahasan	22
	B. Sub-Pokok Bahasan	22
3.3	Materi Pembelajaran.....	22
	A. Pendahuluan.....	22
	B. Dasar-dasar Administrasi Negara	23
	C. Administrasi Keuangan Negara.....	23
	D. Pengertian Keuangan Negara.....	26
	E. Hubungan Negara dengan Keuangan Negara.....	27

	F. Dasar Hukum Keuangan Negara	28
	3.4 Evaluasi Pembelajaran	28
BAB IV	ASAS-ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA.....	29
	TATAPMUKA KEEMPAT	
	4.1 Tujuan Instruksional	29
	A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)	29
	B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)	29
	C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan).....	29
	D. Media Pembelajaran.....	29
	4.2 Pokok Bahasan	30
	A. Pokok Bahasan	30
	B. Sub-Pokok Bahasan	30
	4.3 Materi Pembelajaran.....	30
	A. Pendahuluan.....	30
	B. Asas Akuntabilitas Berorientasi pada Hasil.....	31
	C. Asas Profesionalitas	31
	D. Asas Proporsionalitas.....	32
	E. Asas Keterbukaan.....	32
	F. Asas Bebas dan Mandiri	32
	G. Asas Lainnya	32
	4.4 Evaluasi Pembelajaran	33
BAB V	RUANGLINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA.....	35
	TATAPMUKA KELIMA	
	5.1 Tujuan Instruksional	35
	A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)	35
	B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)	35
	C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan).....	35
	D. Media Pembelajaran.....	35
	5.2 Pokok Bahasan	36
	A. Pokok Bahasan	36

	B. Sub-Pokok Bahasan.....	36
5.3	Materi Pembelajaran.....	36
	A. Pendahuluan.....	36
	B. Ruanglingkup Keuangan Negara.....	36
	C. Otorisasi Pengelolaan Keuangan Negara.....	38
	D. Peran Perbendaharaan Negara.....	39
5.4	Evaluasi Pembelajaran	40
BAB VI	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA	41
	TATAPMUKA KEENAM	
6.1	Tujuan Instruksional	41
	A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)	41
	B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK).....	41
	C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan).....	41
	D. Media Pembelajaran.....	41
6.2	Pokok Bahasan	42
	A. Pokok Bahasan	42
	B. Sub-Pokok Bahasan	42
6.3	Materi Pembelajaran.....	42
	A. Pendahuluan.....	42
	B. Mekanisme Perencanaan APBN.....	42
	C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	44
	D. Pelaksanaan APBN.....	48
	E. Tahun Anggaran	49
6.4	Evaluasi Pembelajaran	51
BAB VII	HUBUNGAN APBN DENGAN APBD DAN APBDES	
	DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.....	53
	TATAPMUKA KETUJUH	
7.1	Tujuan Instruksional	53
	A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)	53
	B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK).....	53

C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan).....	53
7.2 Pokok Bahasan.....	54
A. Pokok Bahasan	54
B. Sub-Pokok Bahasan.....	54
7.3 Materi Pembelajaran.....	54
A. Pendahuluan.....	54
B. Hubungan APBN dengan APBD dan APBDes	54
C. Hubungan APBN dengan APBDes	57
7.4 Evaluasi Pembelajaran	58
BAB VIII EVALUASI PEMBELAJARAN	59
UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)	59
TATAPMUKA KEDELAPAN	
8.1 Kisi-kisi Soal.....	59
8.2 Item Soal.....	59
8.3 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)	59
BAB IX DANA PERIMBANGAN SEBAGAI PENGELUARAN	
KEUANGAN NEGARA	61
TATAPMUKA KESEMBILAN	
9.1 Tujuan Instruksional	61
A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)	61
B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK).....	61
C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan).....	61
D. Media Pembelajaran.....	61
9.2 Pokok Bahasan	62
A. Pokok Bahasan	62
B. Sub-Pokok Bahasan.....	62
9.3 Materi Pembelajaran.....	62
A. Pendahuluan.....	62
B. Jenis-jenis Dana Perimbangan.....	62
C. Tujuan Dana Perimbangan.....	66

	9.4 Evaluasi Pembelajaran	66
BAB X	PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN, DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA	67
	TATAPMUKA KESEPULUH	
	10.1 Tujuan Instruksional	67
	A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)	67
	B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)	67
	C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan).....	67
	D. Media Pembelajaran.....	67
	10.2 Pokok Bahasan	68
	A. Pokok Bahasan	68
	B. Sub-Pokok Bahasan	68
	10.3 Materi Pembelajaran.....	68
	A. Pendahuluan.....	68
	B. Pertanggungjawaban Keuangan Negara.....	69
	C. Pengawasan Keuangan Negara.....	70
	D. Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara	71
	E. Pengganti Kerugian Keuangan Negara.....	74
	10.4 Evaluasi Pembelajaran	75
BAB XI	PENGLOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	77
	TATAPMUKA KESEBELAS	
	11.1 Tujuan Instruksional	77
	A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)	77
	B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)	77
	C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan).....	77
	D. Media Pembelajaran.....	77
	11.2 Pokok Bahasan	78
	A. Pokok Bahasan	78
	B. Sub-Pokok Bahasan	78
	11.3 Materi Pembelajaran.....	78

A. Pendahuluan.....	78
B. Urusan Pemerintahan Daerah	78
C. Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah.....	81
D. Tujuan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah.....	81
E. APBD.....	82
11.4 Evaluasi Pembelajaran	84
BAB XII PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH ISTIMEWA DAN DAERAH KHUSUS.....	85
TATAPMUKA KEDUABELAS	
12.1 Tujuan Instruksional	85
A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)	85
B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK).....	85
C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan).....	85
D. Media Pembelajaran.....	86
12.2 Pokok Bahasan	86
A. Pokok Bahasan	86
B. Sub-Pokok Bahasan	86
12.3 Materi Pembelajaran.....	86
A. Pendahuluan.....	86
B. Tatakelola Keuangan Negara Daerah Istimewa dan Daerah Khusus.....	90
12.4 Evaluasi Pembelajaran	97
BAB XIII PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA	99
TATAPMUKA KETIGABELAS	
13.1 Tujuan Instruksional	99
A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)	99
B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK).....	99
C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan).....	99
D. Media Pembelajaran.....	99

13.2 Pokok Bahasan	100
A. Pokok Bahasan	100
B. Sub-Pokok Bahasan	100
13.3 Materi Pembelajaran.....	100
A. Pendahuluan.....	100
B. Pemerintahan Desa.....	100
C. Keuangan dan Aset Desa	101
D. Laporan Penyelenggaraan dan Keuangan Pemerintahan Desa.....	103
E. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	104
13.4 Evaluasi Pembelajaran	104
BAB XIV KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER.....	105
TATAPMUKA KEEMPATBELAS	
14.1 Tujuan Instruksional	105
A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)	105
B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)	105
C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan).....	105
D. Media Pembelajaran.....	105
14.2 Pokok Bahasan	106
A. Pokok Bahasan	106
B. Sub-Pokok Bahasan	106
14.3 Materi Pembelajaran.....	106
A. Pendahuluan.....	106
B. Kebijakan Fiskal	106
C. Kebijakan Moneter.....	108
14.4 Evaluasi Pembelajaran	108
BAB XV FLYPAPER EFFECT: EVALUASI KEUANGAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.....	109
TATAPMUKA KELIMABELAS	

15.1 Tujuan Instruksional	109
A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)	109
B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)	109
C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan)	109
D. Media Pembelajaran	110
15.2 Pokok Bahasan	110
A. Pokok Bahasan	110
B. Sub-Pokok Bahasan	110
15.3 Materi Pembelajaran	110
A. Pendahuluan	110
B. Teori Kebijakan Publik dan <i>Fly Paper Effect Theory</i>	111
C. Evaluasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Negara	115
15.4 Evaluasi Pembelajaran	123
BAB XVI EVALUASI PEMBELAJARAN	125
 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)	125
TATAPMUKA KEENAMBELAS	
16.1 Kisi-kisi Soal	125
16.2 Item Soal	125
16.3 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)	126
DAFTAR PUSTAKA	127
GLOSARIUM	138
INDEKS	149
RIWAYAT HIDUP PENULIS	153

BAB I

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS KEUANGAN NEGARA

TATAPMUKA KESATU

1.1 Tujuan Instruksional

A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Setelah proses belajar mengajar selesai, diharapkan mahasiswa memahami landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta kedudukan keuangan negara dalam kebijakan sistem pembangunan nasional.

B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah proses belajar mengajar selesai, mahasiswa diharapkan:

- 1) Mampu membedakan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis keuangan negara; dan
- 2) Mampu menjelaskan kedudukan keuangan negara dalam kebijakan sistem pembangunan nasional.

C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan)

- 1) Tatap muka *online*;
- 2) Tatap muka *offline*;
- 3) Tanya jawab;
- 4) *Literature Survey Resume* (LSR);
- 5) *Problem solving*;
- 6) Diskusi kelompok;
- 7) Quis/tugas (individu/kelompok).

D. Media Pembelajaran

- 1) Slide/PPT;

- 2) Infocus;
- 3) Audio visual.

1.2 Pokok Bahasan

A. Pokok Bahasan

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis keuangan negara

B. Sub-Pokok Bahasan

- 1) Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Keuangan Negara;
- 2) Kedudukan Keuangan Negara dalam Sistem Kebijakan Keuangan Negara.

1.3 Materi Pembelajaran

A. Pendahuluan

Dalam suatu undang-undang, landasan filosofis merupakan pertimbangan kebijakan dari aspek pandangan hidup, cita-cita, suasana kebatinan atau falsafah bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan kebijakan dari aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sedangkan landasan yuridis merupakan pertimbangan kebijakan dari aspek kebutuhan peraturan untuk memenuhi kekosongan hukum atau dengan pertimbangan bahwa aturan yang telah ada memerlukan reformulasi kebijakan.

Dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan Keuangan Negara, ketiga landasan tersebut, yakni landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan hal yang sangat penting dimuat di dalam undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara.

B. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Keuangan Negara

Landasan filosofis merupakan salah satu landasan dalam rancangan undang-undang sebagai dasar pertimbangan atau alasan yang menggambarkan atau mengekspresikan bahwa aturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah

bangsa Indonesia. Adapun landasan filosofis bersumber dari Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Tidak boleh suatu peraturan berlawanan dengan Pancasila karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum; Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang dipakai sebagai pedoman serta landasan hidup berbangsa (Saputra & Laksana, 2020).

Nilai Pancasila yang merupakan dasar filsafat dari Negara Republik Indonesia pada hakikatnya merupakan sumber hukum dasar, bila dipandang sebagai aspek objektif merupakan cita hukum, kesadaran, pandangan hidup dan keluhuran dari suatu cita moral dan watak bangsa Indonesia yang dipadatkan dan diabstraksikan menjadi lima sila (Kaelan & Zubaidi, 2012).

Pancasila merupakan filsafat bangsa maupun Negara Republik Indonesia, di dalamnya terkandung makna bahwa dalam setiap dimensi kehidupan baik itu berbangsa, maupun bernegara atau bermasyarakat harus berdasarkan lima nilai dasar, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan (Kaelan, 2016). Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa suatu aturan yang dibentuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang merupakan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Undang-undang merupakan suatu sarana rekayasa sosial, pada satu sisi juga merupakan sarana pemenuhan kebutuhan hukum di masyarakat, di sisi lain pada tataran ideal diharuskan adanya proses pembentukan yang berakar dari nilai, kondisi, harapan serta apa yang dibutuhkan oleh masyarakat (Khopiatuziadah, 2013).

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk merupakan aturan untuk mengatasi suatu masalah hukum ataupun mengisi kekosongan hukum dengan pertimbangan aturan yang

telah ada atau yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan juga rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut masalah hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur. Dengan demikian perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru, antara lain apakah sudah ketinggalan zaman atau sudah tidak harmonis.

Kemungkinan lain adalah adanya aturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga menjadi lemah atau bisa saja peraturannya sudah tidak memadai atau bahkan belum ada. Dengan demikian kondisi seperti itu memerlukan rancangan undang-undang sebagai landasan yuridis yang mampu menjelaskan dengan substansi dari materi yang akan dibuat (Otti Ilha, 2022).

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, beberapa istilah dalam landasan yuridis pengelolaan anggaran negara, antara lain (1) Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya; (2) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan; (3) Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah akumulasi neto dari SiLPA dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran tahun-tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan; (4) Surat Berharga Negara (SBN) meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara; (5) Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan

pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya; (6) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut sukuk negara adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing; (7) Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah; (8) Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) adalah bantuan Pemerintah berupa BMN yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai tahun anggaran berjalan tercatat pada laporan keuangan kementerian negara/lembaga atau pada BUMN; (9) Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/Badan Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi; (10) Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, dan/atau sosial, dan/atau manfaat lainnya bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat; (11) Dana Bergulir adalah dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) tertentu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya; (12) Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya; (13) Kewajiban Penjaminan adalah kewajiban yang menjadi beban Pemerintah Pusat akibat pemberian jaminan kepada kementerian negara/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, pelaku usaha dalam program pemulihan ekonomi nasional, dan bank sistemik penerima pinjaman likuiditas khusus

dalam hal kementerian negara/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, pelaku usaha dalam program pemulihan ekonomi nasional, dan bank sistemik penerima pinjaman likuiditas khusus dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama; (14) Pinjaman Luar Negeri Neto adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri; (15) Pinjaman Tunai adalah pinjaman luar negeri dalam bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang; (16) Pinjaman Kegiatan adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan tertentu kementerian negara/lembaga, pinjaman yang diteruskan kepada pemerintah daerah dan/atau BUMN, dan pinjaman yang diteruskan kepada pemerintah daerah; dan (17) Pemberian Pinjaman adalah pinjaman Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah, BUMN, Lembaga, dan/atau badan lainnya yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.

C. Kebijakan Keuangan Negara

Proses kebijakan publik meliputi formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Sirajuddin, 2016). Kebijakan berorientasi pada kepentingan yang lebih luas dan terintegrasi untuk kepentingan masyarakat (Almeida and Báscolo, 2006). Kebijakan publik memerlukan evaluasi pada saat perumusan, implementasi, dan pasca implementasi atau penilaian dampak (evaluasi) (Khan and Rahman, 2017). Untuk menganalisis dan merumuskan isu-isu kebijakan publik dan administrasi publik, dapat menggunakan pendekatan siklus kerangka kerja (*framework*) struktural-fungsional dengan langkah-langkah “tiga tahap struktural” dan “empat tahap fungsional”. Tiga tahap struktural” kebijakan publik meliputi “*problem stream*”, “*policy stream*”, dan “*political stream*”. Sedangkan

“Empat tahap fungsional” administrasi publik (*horizontal-row*) meliputi “agenda setting”, “formulation”, “implementation”, dan “evaluation” (Skok, 1995). Jika opini publik (dalam proses formulasi) searah dengan kebijakan publik, maka dikatakan kongruen, dan hal tersebut merupakan arah baru formulasi (Monroe, 1998).

Isu koordinasi, kolaborasi, dan kemitraan dalam perspektif formulasi kebijakan publik sangatlah penting, terutama peran negara dalam ketiga unsur tersebut dalam pemenuhan sumber daya dan produksi, pengembangan modal sosial, dan pembangunan yang berkelanjutan (Hall, 1999). Implementasi kebijakan hendaknya diarahkan pada lokus dan fokus sehingga sejalan dengan harapan masyarakat. Implementasi kebijakan menghendaki fungsional, baik dari aspek maksud, *output*, maupun *outcome* (Akib, 2010).

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan, program, dan aktivitas dalam penerapan keputusan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan pada keputusan kebijakan. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan, maka ada tiga kegiatan pokok, yakni *ex-ante* (memilih alternatif prioritas), *on-going* (progres pelaksanaan), dan *ex-post* (tingkat ketercapaian) (Desrinelti et al., 2021).

Adapun evaluasi kebijakan publik merupakan kegiatan *sine qua non* (tindakan, kondisi unsur yang sangat diperlukan dan penting) dan tidak dapat dihindari bagi setiap negara bangsa di dunia, yakni evaluasi pada saat perumusan, implementasi, dan pasca-implementasi atau penilaian dampak (evaluasi). Standar dan kriteria yang tepat sangat diperlukan dalam setiap tahapan evaluasi, hindari subjektivitas, pilihlah kalangan profesional sehingga evaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan benar (Khan and Rahman, 2017).

Terkait dengan perumusan kebijakan, suatu perumusan inovasi kebijakan memerlukan metodologi dan strategi, yaitu “siklus kebijakan”, yang meliputi agenda setting, analisis dampak,

dan perumusan kebijakan. Agenda perumusan kebijakan dengan kombinasi (campuran berbagai instrumen kebijakan) lebih efektif daripada agenda tunggal, karena akan ada interaksi dan efek umpan balik antar-instrumen dalam merumuskan suatu kebijakan (Falcone et al., 2019).

Model inkrementalis dalam kebijakan publik berpandangan bahwa kebijakan merupakan variasi atau kelanjutan dari kebijakan di masa lalu, memodifikasi kebijakan di masa lalu, bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan secara komprehensif, mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan memperbaiki tujuan yang belum tercapai untuk memuaskan masyarakat yang pluralistik (Muadi et al., 2016).

Beberapa kerangka konseptual kebijakan publik tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan publik merupakan sistem tindakan pemerintah atau lembaga dengan tujuan untuk memecahkan masalah tertentu. Pemecahan masalah tersebut antara lain dilakukan melalui tahapan pengelolaan isu dan pembuatan regulasi (tahap formulasi), penerapan regulasi (tahap implementasi), monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi tersebut (tahap evaluasi) serta melaksanakan reformulasi kebijakan. Kerangka konseptual reformulasi kebijakan merupakan “siklus tindakan umpan balik dan evaluasi menyeluruh” yang bertujuan memodifikasi dan menyempurnakan formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang sudah dilaksanakan pada siklus sebelumnya sebagai upaya pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Undang et al., 2022).

Kebijakan keuangan negara —yang secara operasional diatur dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN)— merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keuangan disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara

dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Indonesia, 2021c).

Dalam setiap tahun, kebijakan APBN secara rutin dilaksanakan melalui proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dalam proses formulasi kebijakan, opini dan isu yang dibangun diharapkan kongruen dan searah dengan tujuan pembangunan nasional. Dalam proses formulasi kebijakan, koordinasi dan kolaborasi adalah hal yang sangat penting untuk pemenuhan sumber pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi kebijakan APBN merupakan wujud nyata dari tujuan pembangunan nasional. Implementasi kebijakan yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan nasional menunjukkan ketimpangan antara harapan dan kenyataan. Hal tersebut perlu dievaluasi melalui proses evaluasi kebijakan APBN, antara lain dilaksanakan melalui APBN Perubahan dalam tahun berjalan. Secara komprehensif, evaluasi tersebut dilakukan pada akhir tahun anggaran dan diperbaiki pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam keadaan darurat - sesuai dengan kewenangannya - presiden melakukan diskresi implementasi kebijakan keuangan negara sebagaimana terjadi pada saat menghadapi pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19). Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Instrumen kebijakan yuridis tersebut ditetapkan karena Covid-19 berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan dengan fokus pada belanja untuk kesehatan,

jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak (Juliani, 2020). Analisis Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 menyimpulkan (1) memberikan kekebalan hukum secara absolut pada KSSK, anggotanya, maupun lembaga pengusung anggotanya; dan (2) dapat membebaskan pelaku tindak pidana korupsi serta dapat menghalangi penyidikan dan penindakan tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut sangat mendesaknya untuk dilakukan perubahan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Perppu Nomor 1 Tahun 2020/ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 karena adanya kekebalan hukum absolut yang diberikan, karena dapat menciptakan skandal yang serupa dengan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang belum diselesaikan secara rampung karena adanya hambatan hukum (Gunawan, 2020).

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menurut Pasal 22 ayat (1) makna kata “Presiden berhak” dapat dimaknai bahwa presiden mempunyai hak dan tergantung sepenuhnya kepada penilaian subjektivitas presiden, padahal hal tersebut harus didasarkan pada keadaan yang objektif, yaitu adanya parameter kepentingan yang memaksa karena terjadinya kekosongan hukum. Dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-undang dalam prosedur biasa karena memerlukan waktu yang cukup lama. Ukuran kepentingan memaksa yang dimaksud oleh Perpu No. 1 Tahun 2020 adalah bahwa penyebaran COVID-19 di Indonesia menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, berimplikasi antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, memburuknya sistem keuangan sehingga mendesak dilakukannya tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan; penyelamatan perekonomian nasional, stabilitas sistem keuangan, dan berbagai

kebijakan dalam memperkuat lembaga dalam sektor keuangan. Dari sekian pertimbangan pemerintah, tidak perlu adanya norma hukum baru dalam rangka menghadapi dan menangani Covid-19, termasuk pemberian “hak imunitas” (Iswanto and Surisman, 2020).

Pemeriksaan laporan keuangan negara oleh BPK pada masa Pandemi Covid-19 menghadapi kerawanan rekayasa/penipuan (fraud) dan korupsi pengadaan barang/jasa sehingga BPK menghadapi kesulitan audit. Rekomendasi yang diberikan dalam upaya optimalisasi pemeriksaan laporan keuangan di masa pandemi Covid-19 antara lain penguatan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang diperiksa serta peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam audit pengelolaan keuangan dengan pendekatan kasus dan hukum (Zakariya, 2020).

1.4 Evaluasi Pembelajaran

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan baik dan benar.

- 1) Jelaskan perbedaan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pengelolaan keuangan negara;
- 2) Jelaskan kedudukan keuangan negara dalam kebijakan sistem pembangunan nasional.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN NEGARA DALAM KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TATAPMUKA KEDUA

2.1 Tujuan Instruksional

A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Setelah proses belajar mengajar selesai, diharapkan mahasiswa memahami kedudukan keuangan negara dalam kebijakan sistem perencanaan pembangunan nasional.

B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah proses belajar mengajar selesai, mahasiswa diharapkan:

- 1) Mampu menjelaskan kedudukan keuangan negara dalam kebijakan sistem perencanaan pembangunan nasional;
- 2) Mampu menjelaskan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional dari perspektif keuangan negara.

C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan)

- 1) Tatap muka *online*;
- 2) Tatap muka *offline*;
- 3) Tanya jawab;
- 4) *Literature Survey Resume* (LSR);
- 5) *Problem solving*;
- 6) Diskusi kelompok;
- 7) Quis/tugas (individu/kelompok).

D. Media Pembelajaran

- 1) Slide/PPT;

- 2) Infocus;
- 3) Audio visual.

2.2 Pokok Bahasan

A. Pokok Bahasan

Kedudukan Keuangan Negara dalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional

B. Sub-Pokok Bahasan

- 1) Kedudukan Keuangan Negara dalam Kebijakan Keuangan Negara; dan
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional.

2.3 Materi Pembelajaran

A. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) merupakan salahsatu landasan pelaksanaan keuangan negara. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional sehingga memerlukan anggaran negara yang memadai. Perencanaan tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Indonesia, 2004b). Konsekuensi dari rencana pembangunan tersebut adalah perlu penganggaran dalam Keuangan Negara. Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Indonesia, 2003).

B. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pembangunan Nasional

Proses Perencanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: (1) politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4) atas-bawah (*top-down*); dan (5) bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan presiden/kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon presiden/kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan presiden/kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk

menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, meliputi empat langkah. *Pertama*, penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. *Kedua*, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. *Ketiga*, melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. *Keempat*, penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan, dan *kelima*, penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Nomor 25 Tahun 2004, rencana pembangunan jangka panjang nasional/daerah ditetapkan sebagai Undang-undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri/ Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator

dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pemerintah Pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementerian/Lembaga, baik Pemerintah Pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai dengan jangka waktu sebuah rencana (Indonesia, 2004b).

Perencanaan pembangunan nasional berkelanjutan memerlukan konsep dan memahami unsur-unsur terpenting dan piranti pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penting diperhatikan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiganya harus berkembang secara seimbang. Jika tidak diperhatikan pembangunan akan terjebak pada model pembangunan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi mengabaikan perkembangan sosial dan lingkungan. Selain itu, keberhasilan pembangunan berkelanjutan, disyaratkan perlunya modal sosial yang mampu memelihara hubungan kerja sama yang baik antar-lembaga vertikal dan horisontal pemerintahan. Diperlukan pula sinergi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dengan model multi pihak ketiga kelompok tersebut dalam penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan pada kompromi pembangunan generasi sekarang dengan generasi yang akan datang. Kesejahteraan sosial generasi yang akan datang tidak lebih rendah daripada kesejahteraan generasi saat ini, yakni kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial (kesehatan dan pendidikan), dan kesejahteraan lingkungan. Regulasi perencanaan pembangunan berkelanjutan yang antara lain

memuat tentang unsur-unsur dan faktor-faktor yang diperlukan serta piranti apa saja yang diperlukan tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup baik pada skala pembangunan nasional maupun pembangunan daerah (Suparmoko, 2020).

Berdasarkan pendekatan yuridis, antara perencanaan pembangunan nasional pada masa sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada substansi dari keduanya, sedangkan perbedaannya terletak pada pola penyusunan kebijakan dan formulasi hukum. Selain itu, kedudukan Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) maupun peraturan dibawahnya merupakan dokumen resmi yang memuat landasan perencanaan pembangunan pada era reformasi sebagai penyempurnaan dari dokumen perencanaan sebelumnya (Anggraini, 2015).

C. Kedudukan Keuangan Negara dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Secara yuridis, kedudukan keuangan negara sebagai perangkat kebijakan mengacu pada undang-undang perencanaan pembangunan nasional, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Secara filosofis, undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka

diperlukan perencanaan pembangunan nasional sehingga perlu adanya sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, sedangkan pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yakni satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), yakni dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yakni dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yakni dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun dan RKPD, yakni dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pada tingkat kementerian pun, memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (RenjaKL), yakni dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun, sedangkan pada tingkat daerah, memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), yakni perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dokumen-dokumen perencanaan pada setiap tingkatan tersebut mengacu Visi dan Misi masing-masing lembaga. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi. Visi dan misi tersebut harus memiliki strategi, yakni langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi yang dituangkan ke dalam kebijakan, yaitu arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Sedangkan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

2.4 Evaluasi Pembelajaran

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan baik dan benar.

- 1) Jelaskan kedudukan keuangan negara dalam kebijakan sistem perencanaan pembangunan nasional;
- 2) Jelaskan manfaat fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional dari perspektif keuangan negara.

BAB III

ILMU ADMINISTRASI DAN ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA

TATAPMUKA KETIGA

3.1 Tujuan Instruksional

A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Setelah proses belajar mengajar selesai, mahasiswa diharapkan memahami dasar-dasar administrasi negara dan administrasi keuangan negara.

B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah proses belajar mengajar selesai, mahasiswa diharapkan:

- 1) Mampu menjelaskan dasar-dasar administrasi negara;
- 2) Mampu menjelaskan administrasi keuangan negara;
- 3) Mampu mendefinisikan keuangan negara;
- 4) Mampu menjelaskan hubungan negara dengan keuangan negara; dan
- 5) Mampu menjelaskan dasar hukum keuangan negara.

C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan)

- 1) Tatap muka *online*;
- 2) Tatap muka *offline*;
- 3) Tanya jawab;
- 4) *Literature Survey Resume* (LSR);
- 5) *Problem solving*;
- 6) Diskusi kelompok;
- 7) Quis/tugas (individu/kelompok).

D. Media Pembelajaran

- 1) Slide/PPT;
- 2) Infocus;

- 3) Audio visual.

3.2 Pokok Bahasan

A. Pokok Bahasan

Dasar-dasar Administrasi Keuangan Negara

B. Sub-Pokok Bahasan

- 1) Dasar-dasar Administrasi Negara;
- 2) Administrasi Keuangan Negara;
- 3) Pengertian Keuangan Negara;
- 4) Hubungan Negara dengan Keuangan Negara; dan
- 5) Dasar Hukum Keuangan Negara.

3.3 Materi Pembelajaran

A. Pendahuluan

Negara merupakan lembaga yang memiliki sistem politik dan pemerintahan yang berkuasa serta memiliki kedaulatan dalam mengurus masyarakatnya. Tujuan bernegara adalah menyelenggarakan sistem pemerintahan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Penyelenggaraan negara membutuhkan administrasi negara. Secara teoritik, administrasi negara berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya perubahan paradigmatik dalam setiap periodenya, yakni (1) dikhotomisasi antara politik dengan administrasi negara (1900-1926); (2) prinsip-prinsip administrasi negara (1927-1937); (3) administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970); administrasi negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970); (5) administrasi negara sebagai administrasi negara (1970-2000); dan (6) administrasi negara sebagai interdisipliner (2000-sekarang). Interdisipliner administrasi negara kontemporer menghendaki sudut pandang dari berbagai disiplin ilmu, sebagaimana terjadi dalam ilmu pendidikan dan kurikulum modern (Jones, 2011); interdisipliner Manajemen Skenario (SM)

mencakup manajemen strategis, interaksi manusia-komputer, dan rekayasa perangkat lunak dan sistem untuk penelitian masa depan (Jarke et al., 1998)

B. Dasar-dasar Administrasi Negara

Dalam *The New Public Personnel Administration* (Lloyd G. Nigro & J. Edward Kellough, 2012) reformasi Administrasi Negara meliputi (1) *The public personnel and organizational performance*; (2) *Recruitment and selection*; (3) *Issues and job evaluation and pay*; (4) *Performance appraisal and pay for performance*; (5) *Collective bargaining in the public sector*; (6) *Public employees: rights and responsibilities*; (7) *Combating historical patterns of discrimination*; (8) *Responding to the changing*; dan (9) *The future of public personnel administration* (Nigro and Kellough, 2012). Pendapat tersebut memandang bahwa dalam Administrasi Negara mencakup unsur-unsur terpenting meliputi kepegawaian publik dan kinerja organisasi; rekrutmen dan seleksi; masalah dan evaluasi pekerjaan dan gaji; penilaian kinerja dan pembayaran untuk kinerja; pembahasan bersama untuk sektor publik; hak dan kewajiban pegawai negeri; memerangi pola diskriminasi historis; tanggap terhadap perubahan; dan berorientasi pada masa depan administrasi kepegawaian publik.

Teori Administrasi Negara meliputi empat, yakni (1) teori deskriptif eksplanatif, (2) teori normatif, (3) teori asumptif, dan (4) teori instrumental. Keempat teori tersebut secara bersama-sama membentuk Tiga Pilar Administrasi Negara, yakni (a) perilaku organisasi dan perilaku manusia pada organisasi-organisasi publik; (2) teknologi manajemen dan institusi-institusi implementasi kebijakan; dan (c) kepentingan publik yang berkaitan dengan pilihan etika individu dan persoalan-persoalan pemerintahan (Aneta, 2012).

C. Administrasi Keuangan Negara

Salahsatu bagian terpenting dari Administrasi Negara adalah Administrasi Keuangan Negara. Administrasi Keuangan

Negara antara lain berkaitan dengan tatakelola keuangan negara, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des), penerimaan dan pengeluaran negara; pendapatan negara; belanja negara, dan pembiayaan negara.

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara; pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara; penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah; pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah; pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; sedangkan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya (Indonesia, 2003).

Dalam pelaksanaan administrasi keuangan negara, presiden berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, dan presiden mendelegasikan kekuasaannya kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip

ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan (Indonesia, 2003).

APBN/APBD mempunyai enam fungsi, yakni otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang mengandung pengertian: (1) Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan; (2) Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan; (3) Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; (4) Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; (5) Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan (6) Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian (Indonesia, 2003).

Administrasi keuangan negara berkaitan dengan kegiatan penataan kerjasama sekelompok aparat pemerintah yang berhubungan dengan urusan keuangan. Kegiatan kerjasama tersebut harus berlandaskan kebijakan hukum yang berlaku dalam suatu negara atau pemerintahan. Pengelolaan keuangan negara terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum antara lain berkaitan dengan penguasa (pejabat) yang menguasai anggaran (otorisator) dan penguasa (pejabat) yang berhak mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas perannya sebagai *ordonnateur*.

Sedangkan pengurusan khusus (bendaharawan) mencakup bendaharawan umum, bendaharawan khusus untuk pengeluaran tertentu, dan bendaharawan materil. Bendaharawan khusus pengeluaran tertentu meliputi bendaharawan uang yang harus dipertanggungjawabkan (belanja rutin), bendaharawan uang yang harus dipertanggungjawabkan (belanja pembangunan), dan bendaharawan pemegang uang muka cabang (BPUMC). Para pejabat yang memegang “Pengurusan Umum”, yaitu yang menguasai anggaran dan yang telah menerbitkan SPM tidak boleh merangkap sebagai pejabat “Pengurusan Khusus/ Bendaharawan”. Para pejabat sebagai otorisator yang menguasai anggaran negara berwenang mengambil tindakan yang berakibat pengeluaran atau beban anggaran belanja negara. Sedangkan *ordonnateur* diberikan kepada menteri keuangan yang dalam praktik pelaksanaannya dilakukan oleh instansi vertikal, yakni Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) yang tersebar di seluruh Indonesia (Anggara, 2016).

D. Pengertian Keuangan Negara

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Indonesia, 2003). Beberapa hak dan kewajiban tersebut meliputi (1) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; (2) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; (3) penerimaan negara; (4) pengeluaran negara; (5) penerimaan daerah; (6) pengeluaran daerah; (7) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; (8)

kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan (9) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Sedangkan beberapa unsur yang dapat dinilai dengan uang antara lain kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

E. Hubungan Negara dengan Keuangan Negara

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pemerintahan negara dibentuk untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara (Indonesia, 2003). Sedangkan hubungan keuangan antara negara (Pemerintah Pusat) dengan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem pembagian keuangan dengan prinsip adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.

Keberhasilan negara dalam mencapai tujuannya membutuhkan dukungan dana yang sangat besar. Salahsatu sumber yang potensial sebagai pendapatan negara adalah pajak sehingga kebijaksanaan fiskal menjadi strategis. Dana tersebut disimpan di kas negara untuk digunakan membiayai kegiatan pemerintah dalam rangka menyelenggarakan fungsi negara, antara lain untuk menyelenggarakan pemerintahan umum, keamanan dan ketertiban, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pertanian dan irigasi, perindustrian dan perdagangan, pertambangan, perekonomian, perhubungan, transmigrasi, tertib hukum, dan sebagainya. Selain itu, digunakan untuk belanja barang dan jasa sehingga terjadi perubahan bentuk dari uang menjadi kekayaan, yakni berupa barang atau benda tersebut. Pendapatan negara pun dapat digunakan untuk

belanja modal seperti diinvestasikan pada perusahaan, misalnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bahkan kerjasama investasi dengan negara mitra (Anggara, 2016).

Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam undang-undang tentang APBN. Sedangkan jika anggaran diperkirakan surplus, pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Indonesia, 2003).

F. Dasar Hukum Keuangan Negara

Dasar hukum keuangan negara adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut mengacu pada Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

3.4 Evaluasi Pembelajaran

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan baik dan benar.

- 1) Jelaskan perbedaan administrasi negara dan administrasi keuangan negara;
- 2) Bagaimana hubungan negara dengan keuangan negara?
- 3) Sebutkan dan jelaskan minimal 3 buah dasar hukum yang menurut Saudara paling penting tentang pengelolaan keuangan negara.

BAB IV

ASAS-ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TATAPMUKA KEEMPAT

4.1 Tujuan Instruksional

A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Setelah proses belajar mengajar selesai, mahasiswa diharapkan memahami asas-asas pengelolaan keuangan negara.

B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah proses belajar mengajar selesai, mahasiswa diharapkan:

- 1) Mampu menyebutkan dan menjelaskan lima asas pengelolaan keuangan negara;
- 2) Mampu menjelaskan dan memberi alasan asas pengelolaan keuangan negara yang paling utama; dan
- 3) Mampu memberikan contoh lima asas pengelolaan keuangan negara.

C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan)

- 1) Tatap muka *online*;
- 2) Tatap muka *offline*;
- 3) Tanya jawab;
- 4) *Literature Survey Resume* (LSR);
- 5) *Problem solving*;
- 6) Diskusi kelompok;
- 7) Quis/tugas (individu/kelompok).

D. Media Pembelajaran

- 1) Slide/PPT;
- 2) Infocus;
- 3) Audio visual.

4.2 Pokok Bahasan

A. Pokok Bahasan

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Negara

B. Sub-Pokok Bahasan

- 1) Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil;
- 2) Asas profesionalitas;
- 3) Asas proporsionalitas;
- 4) Asas keterbukaan; dan
- 5) Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

4.3 Materi Pembelajaran

A. Pendahuluan

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara —seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisitas— maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain asas akuntabilitas berorientasi pada hasil; asas profesionalitas; asas proporsionalitas; asas keterbukaan; dan asas pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Sedangkan Pasal 58 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan

negara yang terdiri atas asas (1) kepastian hukum; (2) tertib penyelenggara negara; (3) kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profesionalitas; (7) akuntabilitas; (8) efisiensi; (9) efektivitas; dan (10) keadilan.

B. Asas Akuntabilitas Berorientasi pada Hasil

Akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah berada jauh di luar tanggungjawab dan kewenangannya, yang meliputi (1) siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas; (2) kepada siapa dia berakuntabilitas; (3) apa standar yang digunakan untuk penilaian akuntabilitasnya; dan (4) nilai akuntabilitas itu sendiri. Ada lima dimensi yang perlu diperhatikan dalam akuntabilitas, yakni transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas. Akuntabilitas dapat dipahami juga sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Nahrudin, 2014). Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Akhmaddhian, 2018).

C. Asas Profesionalitas

Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Akhmaddhian, 2018); (Syamsuadi, 2016); asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Syamsuadi, 2016). Asas profesionalitas pun dapat dipahami sebagai kompetensi profesional yang taat pada peraturan, kejujuran, dan itikad baik yang dalam prakteknya didukung oleh asas keadilan dan asas kemanfaatan.

D. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan negara (Akhmaddhian, 2018); (Syamsuadi, 2016); asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara (Akhmaddhian, 2018).

E. Asas Keterbukaan

Keterbukaan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (Syamsuadi, 2016).

F. Asas Bebas dan Mandiri

Pelaksanaan asas pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri mengacu pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Hasil pemeriksaan yang berkualitas akan bermanfaat bagi pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif (BPK, 2017).

G. Asas Lainnya

Asas lainnya yang berkaitan dengan Keuangan Negara menurut Pasal 58 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014, antara lain asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara; asas tertib penyelenggara negara, yakni asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara; asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; asas keterbukaan merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan

tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; asas efisiensi, yakni asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik; asas efektivitas, yakni asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna; dan asas keadilan, yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara (Indonesia, 2014c).

4.4 Evaluasi Pembelajaran

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan baik dan benar.

- 1) Sebutkan dan jelaskan asas-asas pengelolaan keuangan negara;
- 2) Dari beberapa asas pengelolaan keuangan negara, asas manakah yang paling utama dan penting? Jelaskan alasannya.
- 3) Asas proporsionalitas merupakan salahsatu asas penting dalam pengelolaan keuangan negara. Apakah APBD kabupaten/kota di daerah Saudara sudah memenuhi asas ini? Jelaskan alasannya.

BAB V

RUANGLINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TATAPMUKA KELIMA

5.1 Tujuan Instruksional

A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Setelah proses belajar mengajar selesai, diharapkan mahasiswa memahami ruang lingkup pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara.

B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah proses belajar mengajar selesai, diharapkan mahasiswa:

- 1) Mampu menjelaskan ruanglingkup keuangan negara;
- 2) Mampu menjelaskan tiga hak presiden dalam pengelolaan keuangan negara; dan
- 3) Mampu memberikan lima contoh fungsi Direktorat Perbendaharaan Negara.

C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan)

- 1) Tatap muka *online*;
- 2) Tatap muka *offline*;
- 3) Tanya jawab;
- 4) *Literature Survey Resume* (LSR);
- 5) *Problem solving*;
- 6) Diskusi kelompok;
- 7) Quis/tugas (individu/kelompok).

D. Media Pembelajaran

- 1) Slide/PPT;
- 2) Infocus;
- 3) Audio visual.

5.2 Pokok Bahasan

A. Pokok Bahasan

Ruanglingkup dan Pengelolaan Keuangan Negara

B. Sub-Pokok Bahasan

- 1) Ruanglingkup Keuangan Negara;
- 2) Pengelolaan Keuangan Negara;
- 3) Peran Perbendaharaan Negara.

5.3 Materi Pembelajaran

A. Pendahuluan

Berdasarkan ruang lingkupnya, keuangan negara dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni keuangan negara yang langsung dikelola pemerintah dan keuangan negara yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Lembaga Keuangan Negara. Dalam hal pengelolaannya, keuangan negara yang langsung dikelola negara merupakan sumber dari APBN dan APBD. Sedangkan pengelolaan keuangan negara lainnya adalah keuangan negara yang dipisahkan, dapat berupa biaya modal untuk BUMN dan BUMD.

Perbendaharaan negara memegang peranan dalam pengelolaan keuangan negara tersebut. Secara teknis, perbendaharaan negara dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI, dengan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Ruanglingkup Keuangan Negara

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat

dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub-bidang pengelolaan fiskal, sub-bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (Indonesia, 2003).

Selanjutnya, peraturan yang berlaku di Indonesia tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan ruang lingkupnya, keuangan negara dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni (1) Pengelolaan langsung oleh negara, yang berarti termasuk dalam APBN yang terdiri atas (a) Anggaran Pendapatan Negara, yakni perkiraan mengenai batas penerimaan tertinggi keuangan negara sebagai sumber pendapatan negara dan merupakan dana yang akan diterima untuk membiayai belanja negara. Anggaran pendapatan negara terdiri atas pendapatan rutin (pajak, bea cukai, pendapatan jasa, denda khusus, dan lain-lain) dan pendapatan pembangunan/bantuan luar negeri (bantuan program dan bantuan proyek); (b) Anggaran Belanja Negara, yakni perkiraan mengenai batas pengeluaran tertinggi keuangan negara bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintah untuk masa satu tahun yang meliputi: *pertama*, Belanja Pembangunan, yaitu suatu perkiraan batas pengeluaran

tertinggi pemerintah yang diperlukan pada setiap tahun anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan proyek pembangunan selama rencana pembangunan itu ada dan masih berguna; dan *kedua*, Belanja Rutin, yaitu perkiraan batas pengeluaran tertinggi pemerintah yang diperlukan secara terus-menerus pada setiap tahun anggaran bagi pembiayaan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, dan belanja jasa dinas. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Negara yang Dipisahkan merupakan komponen keuangan negara yang pengelolaannya diserahkan pada BUMN/BUMD dan Lembaga-lembaga Keuangan Negara.

C. Otorisasi Pengelolaan Keuangan Negara

Undang-undang Dasar 1945 menempatkan presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara. Sebagai pimpinan eksekutif tertinggi, presiden memiliki kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di dalamnya dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu kekuasaan otorisasi, ordonansi, dan kekuasaan kebendaharawan. Kekuasaan otorisasi adalah kekuasaan untuk mengambil tindakan atau keputusan yang dapat mengakibatkan kekayaan negara menjadi bertambah atau berkurang, yang meliputi kekuasaan otorisasi yang bersifat umum —seperti menetapkan undang-undang dan kekuasaan otorisasi yang bersifat khusus— seperti peraturan pelaksanaan undang-undang, misalnya Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden. Sedangkan kekuasaan ordonansi adalah kekuasaan untuk menerima, meneliti, menguji keabsahan, dan menertibkan surat perintah menagih dan membayar tagihan, yang membebani anggaran penerimaan dan pengeluaran negara sebagai akibat dari tindakan otorisator. Sementara itu, dalam melaksanakan kekuasaan kebendarawan didelegasikan pada pengelolaan keuangan negara di pusat dan daerah, BUMN, BUMD, serta pihak lain berdasarkan peraturan undang-undang (Anggara, 2016).

APBN merupakan wujud dari mekanisme dalam pengelolaan keuangan negara. Sumber-sumber APBN ditetapkan berdasarkan

proses kekuasaan otorisasi, ordonansi, dan kekuasaan kebendaharawanan tersebut. Dalam melaksanakan kekuasaan otorisasi, setiap tahun anggaran presiden menetapkan undang-undang tentang APBN berdasarkan persetujuan DPR. Pedoman pelaksanaan undang-undang tersebut ditetapkan presiden dalam rangka melaksanakan hak ordonansinya. Sedangkan pelaksanaan kekuasaan kebendaharawanan kepada Menteri Keuangan secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

D. Peran Perbendaharaan Negara

Perbendaharaan negara dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI. Lembaga ini mempunyai tugas pokok perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsinya antara lain (1) perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara; (2) pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara; (3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbendaharaan negara; (4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbendaharaan negara; (5) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perbendaharaan negara; (6) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan ruanglingkup Perbendaharaan Negara meliputi (1) pelaksanaan pendapatan dan belanja negara; (2) pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah; (3) pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara; (4) pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah; (5) pengelolaan kas; (6) pengelolaan piutang dan utang negara/daerah; (7) pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah; (8) penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah; (9) penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD; (10) penyelesaian kerugian negara/daerah; (11) pengelolaan Badan Layanan Umum; dan (12) perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan

dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD (Indonesia, 2004a).

5.4 Evaluasi Pembelajaran

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan baik dan benar.

- 1) Sebutkan dan jelaskan ruang lingkup pengelolaan keuangan negara;
- 2) Dalam pengelolaan keuangan negara, presiden memiliki kekuasaan otorisasi, ordonansi, dan kekuasaan kebendaharawan. Jelaskan dan berikan contohnya;
- 3) Jelaskan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

BAB VI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TATAPMUKA KEENAM

6.1 Tujuan Instruksional

A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Setelah proses belajar mengajar selesai, diharapkan mahasiswa memahami sistem perencanaan APBN, APBD, dan APBDes.

B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah proses belajar mengajar selesai, mahasiswa diharapkan:

- 1) Mampu menjelaskan mekanisme perencanaan APBN, APBD, dan APBDes;
- 2) Mampu membedakan anggaran pendapatan dan belanja; dan
- 3) Mampu membedakan tahun anggaran murni dengan tahun anggaran perubahan APBN dan APBD.

C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan)

- 1) Tatap muka *online*;
- 2) Tatap muka *offline*;
- 3) Tanya jawab;
- 4) *Literature Survey Resume (LSR)*;
- 5) *Problem solving*;
- 6) Diskusi kelompok;
- 7) Quis/tugas (individu/keompok).

D. Media Pembelajaran

- 1) Slide/PPT;
- 2) Infocus;
- 3) Audio visual.

6.2 Pokok Bahasan

A. Pokok Bahasan

Sistem Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

B. Sub-Pokok Bahasan

- 1) Mekanisme Perencanaan APBN;
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja;
- 3) Pelaksanaan APBN dan APBD; dan
- 4) Tahun Anggaran.

6.3 Materi Pembelajaran

A. Pendahuluan

Kebijakan APBN merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Indonesia, 2021c).

B. Mekanisme Perencanaan APBN

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa Undang-undang APBN mengacu pada Undang-undang Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk APBN Tahun 2022 – misalnya – mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). Secara umum, perencanaan pembangunan tersebut meliputi empat tahapan, yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat fase tersebut harus berjalan terus menerus sehingga secara bersama-sama membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh. Tahap perencanaan dilakukan untuk membuat rancangan lengkap dari rencana yang siap ditetapkan. Ini terdiri dari empat langkah. Langkah pertama adalah membuat rencana pembangunan yang teknokratis, komprehensif dan terukur. Pada langkah kedua, setiap instansi pemerintah menyusun rancangan rencana kerja berdasarkan rencana pembangunan yang telah disusun. Langkah selanjutnya adalah melibatkan masyarakat (*stakeholder*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dibuat di setiap tingkat pemerintahan melalui konsultasi perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah *draft* akhir dari rencana pembangunan. Langkah selanjutnya adalah memutuskan rencana untuk menjadi produk hukum. Hal ini mengikat semua pihak dalam pelaksanaannya. Berdasarkan undang-undang ini, rencana pembangunan jangka panjang nasional/daerah ditetapkan sebagai undang-undang/peraturan daerah, rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah ditetapkan dengan keputusan presiden/kepala daerah, dan rencana pembangunan tahunan nasional/daerah ditetapkan sebagai peraturan presiden/kepala daerah.

Dalam pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan harus memastikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam rencana melalui kegiatan revisi dan koordinasi selama pelaksanaan rencana oleh pimpinan kementerian/ lembaga/ lembaga negara. Selain itu, Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sesuai dengan tugas dan wewenangnya mengumpulkan dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan oleh masing-masing pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian tujuan, sasaran, dan kinerja pembangunan.

Evaluasi ini didasarkan pada indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan. Metrik dan sasaran kinerja mencakup masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Dalam konteks perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga di tingkat pusat dan daerah harus melakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunannya terkait dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam melakukan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga di tingkat pusat dan daerah harus mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk memastikan konsistensi metode, materi, dan tindakan yang tepat untuk setiap periode rencana.

Dalam setiap tahun anggaran yang dimulai 1 Januari-31 Desember, secara teknokratik APBN berpedoman pada RKP, sedangkan APBD berpedoman pada RKPD, Kementerian/Lembaga pada RenjaKL, dan SKPD pada Renja-SKPD. Dalam setiap tingkatan, dokumen tersebut merupakan acuan dalam membuat dokumen APBN, APBD, dan APBDes yang ditempuh secara *bottom up* mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun (Musrenbangdus), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Musrenbangda), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Penetapan APBDes harus mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), APBD Kabupaten, Kota, dan Provinsi harus mendapatkan persetujuan DPRD masing-masing daerah, sedangkan APBN harus mendapatkan persetujuan DPR RI.

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 – sebagai studi dokumenter APBN - meliputi dua aspek utama, yakni:

1) Anggaran Pendapatan Negara

Anggaran Pendapatan Negara diperoleh dari sumber (1) Penerimaan Perpajakan; (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan (3) Penerimaan Hibah.

Penerimaan Perpajakan bersumber dari (1) Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan (2) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Pendapatan Pajak Dalam Negeri terdiri atas (a) Pendapatan Pajak Penghasilan; (b) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; (c) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan; (d) Pendapatan Cukai; dan (e) Pendapatan pajak lainnya.

Pendapatan Pajak Penghasilan di dalamnya termasuk pajak penghasilan ditanggung pemerintah atas komoditas panas bumi; bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah Pusat atau pihak lain yang mendapat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali Surat Berharga Negara (SBN) di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal; penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara non-pokok yang bersumber dari Pemberian Pinjaman, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional meliputi pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.

PNBP terdiri atas (1) Pendapatan Sumber Daya Alam; (2) Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan; (3) Pendapatan PNBP lainnya; dan (4) Pendapatan Badan Layanan Umum. Pendapatan Sumber Daya Alam terdiri atas pendapatan Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Pendapatan Sumber Daya Alam Non-minyak Bumi dan Gas Bumi.

2) Anggaran Belanja Negara

Anggaran Belanja Negara meliputi (1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan (2) Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat termasuk ke dalamnya program pengelolaan hibah negara yang dialokasikan kepada daerah, meliputi (a) Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi; (b) Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi; dan (c) Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program. Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat berorientasi pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*), untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Anggaran Transfer meliputi (a) Transfer ke Daerah dan (b) Dana Desa. Transfer ke Daerah meliputi (a) Dana Perimbangan; (b) Dana Insentif Daerah (DID); dan (c) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Dana Desa dialokasikan kepada setiap desa dengan ketentuan – untuk tahun anggaran 2022 sebagai studi kasus – (a) Alokasi Dasar sebesar 65% dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk; (b) Alokasi Afirmasi sebesar 1% dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi; (c) Alokasi Kinerja sebesar 4% dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik; dan (d) Alokasi Formula sebesar 30% dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Berdasarkan hasil penghitungan alokasi Dana Desa setiap desa, pemerintah pusat menetapkan alokasi Dana Desa per kabupaten/kota yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah. Dana Desa tersebut diutamakan penggunaannya untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa dan dukungan program sektor prioritas di desa serta program atau kegiatan lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Perimbangan terdiri atas (1) Dana Transfer Umum dan (2) Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum meliputi (a) Dana Bagi hasil (DBH) dan (b) Dana Alokasi Umum (DAU). DBH meliputi (a) DBH Pajak; (b) DBH Sumber Daya Alam; (c) Kurang Bayar DBH; dan DBH Kehutanan. DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan; Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri; dan Cukai Hasil Tembakau. DBH Sumber Daya Alam meliputi minyak bumi dan gas bumi; mineral dan batubara; kehutanan; perikanan; dan panas bumi. Dalam rangka mengurangi potensi Lebih Bayar DBH, rincian rencana DBH untuk tahun anggaran berjalan disesuaikan dengan proyeksi DBH berdasarkan realisasi DBH setiap daerah paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir.

DBH Kehutanan —khusus Dana Reboisasi yang sebelumnya disalurkan ke kabupaten/kota penghasil— disalurkan ke provinsi penghasil dan digunakan untuk membiayai kegiatan, meliputi (a) Rehabilitasi di luar kawasan sesuai kewenangan provinsi; (b) Rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kewenangan provinsi; (c) Pembangunan dan pengelolaan hasil hutan kayu; (d) Hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan; (e) Pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial; (f) Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan; (g) Pengendalian kebakaran hutan dan lahan; (h) Perlindungan dan pengamanan hutan; (i) Pengembangan perbenihan tanaman hutan; (j) Penyuluhan kehutanan; dan/atau (k) Kegiatan strategis lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan DBH Kehutanan diatur sebagai berikut:

- (a) Penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan

- untuk mendanai program dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah;
- (2) Penerimaan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, kecuali tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi yang merupakan bagian kabupaten/kota, baik yang disalurkan pada tahun 2016 – sebagai contoh studi kasus APBN 2022 - maupun tahun-tahun sebelumnya yang masih terdapat di kas daerah dapat digunakan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh bupati/wali kota untuk: (1) Pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya; (2) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; (3) Penanganan pasca-kebakaran hutan dan lahan di taman hutan raya; (4) Penanaman daerah aliran sungai kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air; (5) Pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; (6) Penyuluhan lingkungan hidup; (7) Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; (8) Pengelolaan keanekaragaman hayati; dan/atau (9) Kegiatan strategis lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

D. Pelaksanaan APBN

APBN merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan belanja pemerintah pusat berorientasi pada keluaran (*output*) dan hasil

(*outcome*), untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikelompokkan ke dalam (1) Belanja pemerintah pusat menurut fungsi; (2) Belanja pemerintah pusat menurut organisasi; dan (3) Belanja pemerintah pusat menurut program.

Pada prinsipnya, pengelompokkan jenis belanja tersebut berlaku pula bagi belanja daerah. Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi merupakan belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi mengandung arti belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/ lembaga dan Bendahara Umum Negara. Sedangkan belanja pemerintah pusat menurut program adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (*outcome*) tertentu pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Indonesia, 2021c).

E. Tahun Anggaran

Tahun Anggaran adalah masa satu tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sedangkan Perubahan Anggaran Belanja Negara merupakan (1) Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN termasuk penggunaan saldo kas Badan Layanan Umum; (2) Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman termasuk pinjaman baru; (3) Pergeseran anggaran antar-program dalam Satu Bagian Anggaran untuk penanggulangan bencana; (4) Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari hibah termasuk hibah yang diterushibahkan; (5) Perubahan anggaran belanja dalam rangka penanggulangan bencana; (6) Pergeseran dari Bagian Anggaran 999.08 (Kode Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kementerian negara/ lembaga atau sebaliknya atau

pergeseran antar-subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (Kode BA BUN – Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara); (7) Pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBPN antar-satuan kerja dalam satu program yang sama atau antar-program dalam Satu Bagian Anggaran; (8) Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek kementerian negara/ lembaga; (9) Pergeseran anggaran antarprogram dalam Satu Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional; (10) Pergeseran anggaran antar-program dalam Satu Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang tidak diperkenankan (*ineligible expenditure*) atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri; (11) Pergeseran anggaran antar-program dalam rangka penyelesaian restrukturisasi kementerian negara/lembaga termasuk restrukturisasi di bidang riset dan inovasi; dan (12) Pergeseran anggaran antar-program dalam Unit Eselon I yang sama (ditetapkan oleh Pemerintah Pusat). Pemerintah pun dapat melakukan pinjaman baru untuk penanggulangan bencana.

Perubahan lebih lanjut Pembiayaan Anggaran berupa perubahan pagu Pemberian Pinjaman akibat dari lanjutan, percepatan penarikan Pemberian Pinjaman dan pengesahan atas Pemberian Pinjaman yang telah *closing date*, ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perubahan anggaran Belanja Negara berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja dan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah yang bersumber dari pinjaman/hibah termasuk pinjaman/hibah yang diterushibahkan yang telah *closing date*, ditetapkan oleh Pemerintah. Perubahan Anggaran Belanja Negara berupa penambahan pagu karena luncuran Rupiah Murni Pendamping dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (dalam tahun anggaran berjalan) yang tidak terserap untuk pembayaran uang muka kontrak kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri, ditetapkan Pemerintah Pusat. Pencairan Rupiah Murni Pendamping dilaksanakan paling lambat

tanggal 31 Maret (dalam setiap tahun anggaran). Perubahan dilaporkan Pemerintah Pusat dalam APBN Perubahan (tahun anggaran berjalan) dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (pada tahun anggaran berjalan) (Indonesia; 2003).

6.4 Evaluasi Pembelajaran

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan baik dan benar.

- 1) Apakah yang dimaksud dengan APBN?
- 2) Bagaimana mekanisme perencanaan APBN, APBD, dan APBDes?
- 3) Bagaimana perbedaan anggaran pendapatan dan belanja?

BAB VII

HUBUNGAN APBN DENGAN APBD DAN APBDES DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

TATAPMUKA KETUJUH

7.1 Tujuan Instruksional

A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Setelah proses belajar mengajar selesai, diharapkan mahasiswa memahami hubungan APBN dengan APBD dan APBDes.

B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah proses belajar mengajar selesai, mahasiswa diharapkan:

- 1) mampu menjelaskan hubungan APBN dengan APBD/APBDES
- 2) mampu menyebutkan dan menjelaskan jenis Dana Transfer ke daerah;
- 3) mampu menjelaskan tujuan Dana Desa.

C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan)

- 1) Tatap muka *online*;
- 2) Tatap muka *offline*;
- 3) Tanya jawab;
- 4) *Literature Survey Resume* (LSR);
- 5) *Problem solving*;
- 6) Diskusi kelompok;
- 7) Quis/tugas (individu/kelompok).

D. Media Pembelajaran

- 1) Slide/PPT;
- 2) Infocus;
- 3) Audio visual.

7.2 Pokok Bahasan

A. Pokok Bahasan

Hubungan APBN dengan APBD dan APBDes

B. Sub-Pokok Bahasan

- 1) Hubungan APBN dengan APBD dan APBDes;
- 2) Dana Transfer ke Daerah;
- 3) Dana Desa.

7.3 Materi Pembelajaran

A. Pendahuluan

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab (Indonesia, 2014c). Meskipun Indonesia pada saat ini menganut sistem otonomi daerah yang secara substansial menghendaki “kemandirian daerah”, namun Pemerintah Pusat memiliki kewajiban membantu keuangan daerah —sebagai bagian dari Belanja Negara— berupa Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dana Transfer ke daerah dan Dana Desa merupakan bagian integral dari APBN. Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Indonesia, 2003).

B. Hubungan APBN dengan APBD dan APBDes

Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dana Transfer ke daerah dan Dana Desa merupakan bagian integral dari APBN.

Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus, sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana transfer yang bersumber dari APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana transfer pun dapat berupa Dana Insentif Daerah (DID), yakni dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Dana transfer pun dapat berupa Dana Otonomi Khusus, yakni dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) diberikan ke daerah dalam rangka Otonomi Khusus bagi provinsi di wilayah Papua sebagai dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah Pusat dan DPR, dilakukan berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi

pada setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. Sedangkan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang bersumber dari APBN untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Prinsip Umum Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan daerah adalah (1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah; (2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah meliputi: (a) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah; (b) pemberian dana bersumber dari keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (c) pemberian dana penyelenggaraan Otonomi Khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan (d) pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal); serta (3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Sedangkan Hubungan Keuangan Antar-Daerah antara lain meliputi (1) Bagi hasil pajak dan non-pajak antar-daerah; (2) Pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antar-daerah; (3) Pinjaman dan/atau hibah antar-Daerah; (4) Bantuan keuangan antar-daerah; dan (5) Pelaksanaan dana Otonomi Khusus yang ditetapkan dalam undang-undang (Indonesia, 2014c).

Sedangkan hubungan antara APBN dan APBD dengan

APBDes antara lain tercermin dalam pembiayaan Dana Desa, yakni dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa (atau sebutan lain) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

C. Hubungan APBN dengan APBDes

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pendapatan Desa bersumber dari (1) Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain PADes; (2) Alokasi APBN; (3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; (4) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; (5) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; (6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (7) Lain-lain pendapatan desa yang sah. Alokasi APBN yang bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK. APBDes terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan APBDes diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama BPD, untuk selanjutnya Kepala Desa menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa (Predes). Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaan APBDes, Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan dapat menguasai/

melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa yang ditunjuk (Indonesia, 2014).

7.4 Evaluasi Pembelajaran

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan baik dan benar.

- 1) Jelaskan hubungan APBN dengan APBD;
- 2) Jelaskan hubungan APBN dan APBD dengan APBDes;
- 3) Sebutkan dan jelaskan jenis Dana Transfer ke daerah;

BAB VIII

EVALUASI PEMBELAJARAN

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

TATAPMUKA KEDELAPAN

8.1 Kisi-kisi Soal

- 1) Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pengelolaan keuangan negara;
- 2) Kedudukan keuangan negara dalam kebijakan sistem perencanaan pembangunan nasional;
- 3) Hubungan administrasi negara dengan administrasi keuangan negara dan keuangan daerah;

8.2 Item Soal

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan baik dan benar.

- 1) Jelaskan pengertian landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pengelolaan keuangan negara;
- 2) Jelaskan kedudukan keuangan negara dalam kebijakan sistem perencanaan pembangunan nasional;
- 3) Bagaimanakah hubungan administrasi negara dengan administrasi keuangan negara dan keuangan daerah? Jelaskan.

8.3 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

- 1) Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ditetapkan sebesar 75 (dari skala 100);
- 2) Jika belum mencapai KKM 75, dilakukan remedial atau penguasaan/ quis.

BAB IX

DANA PERIMBANGAN

SEBAGAI PENGELUARAN KEUANGAN NEGARA

TATAPMUKA KESEMBILAN

9.1 Tujuan Instruksional

A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Setelah proses belajar mengajar selesai, mahasiswa diharapkan memahami pengertian, jenis, dan tujuan Dana Perimbangan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah proses belajar mengajar selesai, mahasiswa diharapkan:

- 1) Mampu mendefinisikan Dana Perimbangan;
- 2) Mampu menjelaskan jenis-jenis Dana Perimbangan; dan
- 3) Mampu menjelaskan tujuan Dana Perimbangan.

C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan)

- 1) Tatap muka *online*;
- 2) Tatap muka *offline*;
- 3) Tanya jawab;
- 4) *Literature Survey Resume* (LSR);
- 5) *Problem solving*;
- 6) Diskusi kelompok;
- 7) Quis/tugas (individu/kelompok).

D. Media Pembelajaran

- 1) Slide/PPT;
- 2) Infocus;
- 3) Audio visual.

9.2 Pokok Bahasan

A. Pokok Bahasan

Dana Perimbangan

B. Sub-Pokok Bahasan

- 1) Jenis-jenis Dana Perimbangan; dan
- 2) Tujuan Dana Perimbangan Bagi Daerah Otonom.

9.3 Materi Pembelajaran

A. Pendahuluan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dana perimbangan tersebut terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.

B. Jenis-jenis Dana Perimbangan

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi daerah, Pemerintah Pusat memberikan dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum meliputi (1) Dana Bagi hasil (DBH) dan (2) Dana Alokasi Umum (DAU). DBH meliputi (a) DBH Pajak; (b) DBH Sumber Daya Alam; (c) Kurang Bayar DBH; dan (d) DBH Kehutanan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan; Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri; dan Cukai Hasil Tembakau. DBH Sumber Daya Alam meliputi minyak bumi dan gas bumi; mineral dan batubara; kehutanan; perikanan; dan panas bumi. Sedangkan DBH Kehutanan —khusus Dana Reboisasi yang sebelumnya disalurkan ke kabupaten/kota penghasil— disalurkan ke provinsi penghasil dan digunakan untuk membiayai kegiatan rehabilitasi

di luar kawasan sesuai kewenangan provinsi; rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kewenangan provinsi; pembangunan dan pengelolaan hasil hutan kayu; hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan; pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial; operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan; pengendalian kebakaran hutan dan lahan; perlindungan dan pengamanan hutan; pengembangan perbenihan tanaman hutan; penyuluhan kehutanan; dan/atau kegiatan strategis lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau dialokasikan untuk mendanai program dengan prioritas pada bidang kesehatan dan kualitas layanan kesehatan serta pemulihan perekonomian di daerah. Penerimaan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, kecuali tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi yang merupakan bagian kabupaten/kota dapat digunakan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh bupati/wali kota untuk pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya; pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; penanganan pasca-kebakaran hutan dan lahan di taman hutan raya; penanaman daerah aliran sungai kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air; pembangunan dan pengelolaan RTH; penyuluhan lingkungan hidup; konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; pengelolaan keanekaragaman hayati; dan/atau kegiatan strategis lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan Dana Transfer Khusus meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Nonfisik.

Pengalokasian DAK Fisik ditetapkan berdasarkan usulan pemerintah daerah dan/atau aspirasi anggota DPR dalam memperjuangkan program pembangunan daerah dengan memerhatikan prioritas nasional, kemampuan keuangan negara,

kapasitas fiskal daerah dan kinerja daerah, serta tata kelola keuangan negara yang baik. DAK Fisik meliputi DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan.

DAK Fisik Reguler terdiri atas bidang pendidikan; kesehatan dan keluarga berencana; perumahan dan permukiman; industri kecil dan menengah; usaha mikro, kecil, dan menengah; pertanian; kelautan dan perikanan; pariwisata; jalan; air minum; sanitasi; irigasi; lingkungan hidup; kehutanan; perdagangan; transportasi perdesaan; dan transportasi perairan. Sedangkan DAK Fisik Penugasan bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran *major project* dan prioritas nasional tertentu serta mendukung pemulihan ekonomi nasional, meliputi tema penguatan destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah; tema pengembangan *food estate* dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, dan hewani; dan tema peningkatan korektivitas kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sedangkan DAK Nonfisik terdiri atas dana bantuan operasional sekolah; dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dana tunjangan profesi guru aparatur sivil negara (ASN) daerah; dana tambahan penghasilan guru ASN daerah; dana bantuan operasional kesehatan dan bantuan operasional keluarga berencana; dana peningkatan kapasitas koperasi, usaha mikro, dan kecil; dana tunjangan khusus guru ASN daerah di daerah khusus; dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan; dana bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya; dana pelayanan kepariwisataan; dana bantuan biaya layanan pengolahan sampah; dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak; dana fasilitasi penanaman modal; dana ketahanan pangan dan pertanian; dan dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra industri kecil dan menengah. Sedangkan DID dialokasikan untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dan penghargaan kinerja tahun berjalan berdasarkan penilaian kinerja pemerintah daerah (Indonesia, 2014c).

Pelaksanaan desentralisasi daerah di Indonesia berbeda dengan di Cina. Untuk mengatasi minimnya kemampuan fiskal di Indonesia, Pemerintah Pusat memberikan dana perimbangan berupa dana transfer yang bersumber dari APBN. Padahal kemampuan fiskal daerah merupakan unsur pendapatan yang sangat penting sebagai indikator kemandirian suatu daerah untuk memenuhi belanja daerahnya. Sedangkan di Cina hasil studi terhadap kebijakan desentralisasi di Cina menunjukkan bahwa meskipun kegiatan menjual aset (*trade off*) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan regional merupakan kebijakan desentralisasi yang dilematis, namun tingkat pertumbuhan ekonomi di Cina cukup tinggi selama dua dekade terakhir dan ketimpangan dalam distribusi desentralisasi fiskal di seluruh pemerintah daerah telah meningkat secara signifikan.

Berdasarkan model analisis teori desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan dan pemerataan distribusi sumber daya fiskal daerah merupakan dua tujuan yang dikejar oleh pemerintah pusat. Berdasarkan data yang diolah 1985-1998, ditemukan bahwa desentralisasi fiskal di Cina telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan yang signifikan dalam ketimpangan regional (Qiao et al., 2008).

Peran kebijakan desentralisasi fiskal nasional didasarkan pada federalisme fiskal untuk memikul tanggung jawab atas alokasi sumber daya lokal yang diamanatkan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan lokal (daerah). Kebijakan desentralisasi fiskal berkontribusi untuk meningkatkan kebijakan pembangunan daerah dan mengurangi kesenjangan regional. Namun dalam kasus Kolombia, ketimpangan pendapatan meningkat dengan kebijakan desentralisasi fiskal (Hewings, 2014). Indonesia pun mengalami gejala ketimpangan regional; seperti yang dialami kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, dengan fenomena sebagaimana yang terjadi di beberapa negara tersebut (Undang, et al., 2022b).

Perbedaan nyata antara kebijakan desentralisasi di Indonesia dengan Cina. Kasus Indonesia mirip dengan yang dialami Kolombia. Hal tersebut memerlukan reformulasi kebijakan tentang pemberian dana transfer pusat ke daerah di Indonesia menuju kemandirian daerah yang sesungguhnya dalam sistem desentralisasi dan otonomi daerah.

C. Tujuan Dana Perimbangan

Dana Perimbangan bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, baik dalam bentuk dana transfer umum maupun dana transfer khusus. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Tujuan kebijakan tersebut adalah pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi melalui alokasi DAU dari APBN.

9.4 Evaluasi Pembelajaran

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan baik dan benar.

- 1) Apakah yang dimaksud dengan Dana Perimbangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah?
- 2) Sebutkan dan jenis-jenis Dana Perimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- 3) Apa tujuan Dana Perimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah?

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN, DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

TATAPMUKA KESEPULUH

10.1 Tujuan Instruksional

A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Setelah proses belajar mengajar selesai, mahasiswa diharapkan memahami pertanggungjawaban, pengawasan, dan pemeriksaan keuangan negara.

B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah proses belajar mengajar selesai, mahasiswa diharapkan:

- 1) Mampu menjelaskan pertanggungjawaban keuangan negara;
- 2) Mampu menjelaskan pengawasan keuangan negara; dan
- 3) Mampu menjelaskan pemeriksaan laporan keuangan negara.

C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan)

- 1) Tatap muka *online*;
- 2) Tatap muka *offline*;
- 3) Tanya jawab;
- 4) *Literature Survey Resume* (LSR);
- 5) *Problem solving*;
- 6) Diskusi kelompok;
- 7) Quis/tugas (individu/kelompok).

D. Media Pembelajaran

- 1) Slide/PPT;
- 2) Infocus;
- 3) Audio visual.

10.2 Pokok Bahasan

A. Pokok Bahasan

Pertanggungjawaban, pengawasan, dan pemeriksaan Keuangan Negara.

B. Sub-Pokok Bahasan

- 1) Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- 2) Pengawasan Keuangan Negara;
- 3) Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara; dan
- 4) Pengganti Kerugian Keuangan Negara.

10.3 Materi Pembelajaran

A. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas antara lain menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; Menteri/ pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

Penyusunan laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan prognosis (prakiraan/ramalan) untuk enam bulan berikutnya harus disampaikan Pemerintah Pusat kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran berjalan, untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah Pusat. Demikian pula Pemerintah Daerah memiliki kewajiban yang sama untuk

disampaikan selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran berjalan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

B. Pertanggungjawaban Keuangan Negara

Pasal 30--31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur bahwa pertanggungjawaban keuangan negara disampaikan presiden dalam bentuk Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Pusat.

Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan presiden kepada DPR selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan tersebut dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya yang berada di bawah tanggung jawab presiden. Demikian pula gubernur/ bupati/ walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Pemeriksaan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK (Indonesia, 2003).

Transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran, penetapan anggaran, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Dalam proses pengembangan wacana publik di daerah —sebagai salahsatu instrumen kontrol pengelolaan anggaran daerah— masyarakat perlu diberikan keleluasaan untuk mengakses informasi kinerja dan akuntabilitas anggaran. Dengan demikian, anggaran daerah harus dikelola dengan baik sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu untuk kepentingan masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat sehingga keuangan negara dapat diawasi dan dikendalikan. Oleh karenanya, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan suatu proyek dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan secara teknis maupun ekonomis kepada pihak legislatif, masyarakat maupun pihak-pihak yang bersifat independen (Nahrudin, 2014).

C. Pengawasan Keuangan Negara

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor). KPK bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tipikor; koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melaksanakan pemberantasan Tipikor dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan Tipikor; penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku Tipikor; dan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang

melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan Tipikor (Indonesia, 2019).

Pemerintah pusat dan daerah masing-masing memiliki Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yakni unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara, dan Lembaga Pemerintah Non-kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya. Aparat tersebut melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu (BPK, 2017).

Sedangkan pengawasan pada daerah provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah (Indonesia, 2014c).

Pengawasan Keuangan Negara meliputi pengawasan preventif dan pengawasan refresif. Pengawasan preventif dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku atau prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam menyelenggarakan pekerjaan. Sedangkan pengawasan represif adalah berupa tindakan membandingkan pekerjaan yang harus dilaksanakan menurut ketentuan dengan kenyataan pelaksanaannya (Anggara, 2016).

D. Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara

Untuk tercapainya tujuan negara, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yakni BPK. BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Indonesia, 2006b).

Pemerintah memiliki fungsi pengawasan dalam pengendalian keuangan negara. Fungsi pengawasan berarti anggaran

negara berfungsi sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan negara telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat penerima pinjaman/hibah yang bersumber dari APBN/APBD. Salahsatu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara adalah Keuangan Negara. Keuangan Negara wajib dikelola secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam mencapai tujuan bernegara.

BPK yang bebas dan mandiri dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Standar pemeriksaan BPK dalam melaksanakan pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Standar tersebut meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa. Penyusunan standar pemeriksaan memerlukan acuan dan dasar berupa Kerangka Konseptual Pemeriksaan. Pengembangan Kerangka Konseptual Pemeriksaan tersebut menyesuaikan terhadap undang-undangan dan relevan dengan yang digunakan dalam penyusunan standar pemeriksaan internasional. Dalam hal terdapat permasalahan yang belum diatur dalam standar pemeriksaan, maka pemeriksaan mengacu kepada Kerangka Konseptual Pemeriksaan tersebut, meskipun kerangka tersebut bukan merupakan standar dan/atau prosedur pemeriksaan (BPK, 2017).

Pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan

informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan demikian, pemeriksaan keuangan negara harus memberikan keyakinan yang memadai. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan untuk mendorong tata kelola keuangan negara yang baik sehingga dapat diyakini pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan peraturan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pemeriksaan keuangan negara mencakup pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sedangkan pengelolaan keuangan negara meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Sementara itu, tanggung jawab keuangan negara merupakan kewajiban untuk melaksanakan pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK memiliki wewenang (1) menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan; (2) meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; (3) melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara; (4) menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK; (5) menetapkan standar pemeriksaan keuangan

negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; (6) menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; (7) menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK; (8) membina jabatan fungsional pemeriksa; (9) memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; (10) memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; (11) memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain; (12) memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan (13) memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan (BPK, 2017).

E. Pengganti Kerugian Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Perbendaharaan Negara sebagai pengelola dan yang bertanggungjawabkan keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD adalah institusi negara yang bertanggungjawab terhadap kerugian negara. Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada BPK, membuat dokumen surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia

mengganti kerugian negara tersebut. Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga/daerah yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain, dan seseorang yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana (Indonesia, 2004a).

10.4 Evaluasi Pembelajaran

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan baik dan benar.

- 1) Sebutkan dan jelaskan pejabat-pejabat yang wajib bertanggung jawab dalam penggunaan keuangan negara, terutama APBN;
- 2) Jelaskan tugas-tugas KPK dalam melaksanakan pengawasan keuangan negara; dan
- 3) Sebutkan dan jelaskan lima kewenangan BPK dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan negara.

BAB XI

PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

TATAPMUKA KESEBELAS

11.1 Tujuan Instruksional

A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Setelah proses belajar mengajar selesai, mahasiswa diharapkan memahami pengelolaan keuangan pemerintahan daerah.

B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah proses belajar mengajar selesai, mahasiswa diharapkan:

- 1) Mampu menyebutkan dan menjelaskan Urusan Pemerintahan Daerah sebagai daerah otonom;
- 2) Mampu menjelaskan tatakelola keuangan daerah; dan
- 3) Mampu menjelaskan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam tatakelola APBD.

C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan)

- 1) Tatap muka *online*;
- 2) Tatap muka *offline*;
- 3) Tanya jawab;
- 4) *Literature Survey Resume* (LSR);
- 5) *Problem solving*;
- 6) Diskusi kelompok;
- 7) Quis/tugas (individu/keompok).

D. Media Pembelajaran

- 1) Slide/PPT;
- 2) Infocus;
- 3) Audio visual.

11.2 Pokok Bahasan

A. Pokok Bahasan

Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah

B. Sub-Pokok Bahasan

- 1) Urusan Pemerintahan Daerah;
- 2) Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah;
- 3) Tujuan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah; dan
- 4) APBD.

11.3 Materi Pembelajaran

A. Pendahuluan

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Indonesia, 2014c).

B. Urusan Pemerintahan Daerah

Dasar hukum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa prinsip dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah

antara lain Asas Otonomi, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Daerah Otonom (provinsi/kabupaten kota) maka dilaksanakan dua urusan, yakni Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib merupakan Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah (Indonesia, 2014c).

Berkaitan dengan Urusan Pemerintahan yang dibiayai APBN dan APBD, selanjutnya Undang-undang Pemerintahan Daerah Pasal 9-13 menjelaskan bahwa Klasifikasi Urusan Pemerintahan meliputi (1) Urusan Pemerintahan Absolut, yakni Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; (2) Urusan Pemerintahan Konkuren, yakni Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagai dasar pelaksanaan Otonomi Daerah; dan (3) Urusan Pemerintahan

Umum, yakni Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan Pemerintahan Absolut meliputi (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal nasional; dan (f) agama.

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Absolut, Pemerintah Pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan Asas Dekonsentrasi. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) pekerjaan umum dan penataan ruang; (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (f) sosial. Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi (a) tenaga kerja; (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (c) pangan; (d) pertanahan; (e) lingkungan hidup; (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (g) pemberdayaan masyarakat dan desa; (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (i) perhubungan; (j) komunikasi dan informatika; (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah; (l) penanaman modal; (m) kepemudaan dan olah raga; (n) statistik; (o) persandian; (p) kebudayaan; (q) perpustakaan; dan (r) kearsipan. Sementara itu, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi (a) kelautan dan perikanan; (b) pariwisata; (c) pertanian; (d) kehutanan; (e) energi dan sumber daya mineral; (f) perdagangan; (g) perindustrian; dan (h) transmigrasi (Indonesia, 2014c).

C. Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah

Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah, meliputi (1) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah; (2) pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (3) pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan (4) pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan. Beberapa kewajiban yang harus dipenuhi dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain (1) mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; (2) menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan (3) melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (Indonesia, 2014c).

D. Tujuan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar-daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (Indonesia, 2014c).

E. APBD

Pertama, Pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Pendapatan Transfer, dan (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber PAD meliputi (a) pajak daerah; (b) retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Pendapatan Transfer meliputi (a) Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas dana perimbangan; dana otonomi khusus; dana keistimewaan; dan dana Desa; dan (b) transfer antar-Daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil; dan bantuan keuangan. Sementara itu, dana perimbangan meliputi (a) Dana Bagi Hasil atau DBH (pajak, cukai, dan sumber daya alam); (2) Dana Alokasi Umum atau DAU dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dialokasikan atas dasar celah fiskal; kapasitas fiskal; dan proporsional; dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pemerintah Pusat pun mengalokasikan anggaran untuk Dana Otonomi Khusus (dialokasikan untuk Daerah yang memiliki otonomi khusus) dan Dana Keistimewaan (yang dialokasikan untuk Daerah Istimewa) serta Dana Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan

kewenangan dan kebutuhan desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai desa (Indonesia, 2014c).

Kedua, Belanja daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal yang berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah meliputi (1) Pendanaan Urusan Pemerintahan; (2) Belanja hibah dan bantuan sosial Pemerintah Daerah lain; BUMN atau BUMD; dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; (3) Belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja untuk desa; dan (4) Belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik (Indonesia, 2014c).

Ketiga, Pembiayaan daerah. Untuk memenuhi pembiayaannya, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. Dengan persetujuan DPRD, Kepala Daerah dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. Selain itu, daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri.

Daerah pun dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD dan dapat ditambah,

dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Pembiayaan daerah dapat dilakukan dengan sumber lain, terutama jika APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang antara lain dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan dana cadangan; dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; pinjaman daerah; dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2014c).

11.4 Evaluasi Pembelajaran

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan baik dan benar.

- 1) Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis Urusan Pemerintahan Daerah pada daerah otonom;
- 2) Jelaskan sistem tatakelola keuangan daerah; dan
- 3) Jelaskan dan beri contoh pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam tatakelola APBD pada daerah otonom.

BAB XII

PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH ISTIMEWA DAN DAERAH KHUSUS

TATAPMUKA KEDUABELAS

12.1 Tujuan Instruksional

A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Setelah proses belajar mengajar selesai, mahasiswa diharapkan memahami tatakelola keuangan Daerah Istimewa dan Daerah Khusus.

B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah proses belajar mengajar selesai, mahasiswa diharapkan:

- 1) Mampu menjelaskan tujuan pembentukan DIY, Daerah Khusus Provinsi Aceh, Daerah Khusus Provinsi Papua, dan Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Mampu membedakan tatakelola Keuangan Negara DIY dengan DKI Jakarta; dan
- 3) Mampu menjelaskan persamaan tatakelola Keuangan Negara pada Daerah Khusus Provinsi Aceh dengan Daerah Khusus Provinsi Papua.

C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan)

- 1) Tatap muka *online*;
- 2) Tatap muka *offline*;
- 3) Tanya jawab;
- 4) *Literature Survey Resume* (LSR);
- 5) *Problem solving*;
- 6) Diskusi kelompok;
- 7) Quis/tugas (individu/kelompok).

D. Media Pembelajaran

- 1) Slide/PPT;
- 2) Infocus;
- 3) Audio visual.

12.2 Pokok Bahasan

A. Pokok Bahasan

Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah Khusus dan Daerah Istimewa.

B. Sub-Pokok Bahasan

- 1) Urusan Pemerintahan Daerah Khusus dan Daerah Istimewa;
- 2) Pengelolaan Keuangan Provinsi DIY;
- 3) Pengelolaan Keuangan Provinsi Daerah Khusus Aceh;
- 4) Pengelolaan Keuangan Provinsi Daerah Khusus Papua; dan
- 5) Pengelolaan Keuangan Provinsi DKI Jakarta.

12.3 Materi Pembelajaran

A. Pendahuluan

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa tersebut adalah, *pertama*, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada tahun 1950, Pemerintah Indonesia menetapkan Yogyakarta menjadi Daerah Istimewa melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta. Undang-undang tersebut mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan yang dimiliki oleh Yogyakarta berdasarkan pertimbangan sejarah dan hak asal-usul pendirian negara dan bangsa Indonesia. Dalam Undang-

Undang ini yang dimaksud dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan tersebut adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah (Indonesia, 2012).

Kedua, Provinsi Aceh. Dasar hukum pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/MISSI/1959; terakhir Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pertimbangan pembentukan daerah tersebut antara lain (1) Berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi; (2) Ketahanan dan daya juang tinggi yang bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip

kepemerintahan yang baik; dan (4) bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh (2004) telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Pemerintahan Aceh merupakan pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRDA) sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing (Indonesia, 2006a).

Ketiga, Provinsi Papua. Pembentukan Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Beberapa pertimbangan undang-undang tersebut adalah (1) dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar Orang Asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya, perlu diberi kepastian hukum; dan (2) dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua, sehingga perlu dilakukan upaya untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran serta untuk melakukan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua. Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.

Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Papua. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua. Provinsi ini dilengkapi dengan Majelis Rakyat Papua (MRP), yakni representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama (Indonesia, 2021b).

Memasuki tahun 2022, dibentuk Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah; dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Dengan demikian, saat ini Indonesia memiliki 37 provinsi.

Keempat, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Dasar hukum penyelenggaraan DKI Jakarta adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Undang-undang tersebut telah diubah oleh undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa pertimbangannya adalah (1) Provinsi DKI Jakarta —dengan kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia— memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan (2) DKI Jakarta sebagai daerah otonom yang berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan DKI Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD Provinsi DKI Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia, 2007).

B. Tatakelola Keuangan Negara Daerah Istimewa dan Daerah Khusus

1) Tatakelola Keuangan DIY

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah berlaku bagi Pemerintahan Daerah DIY. Pemerintah Pusat menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam APBN sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara (Indonesia, 2012).

2) Tatakelola Keuangan Daerah Khusus Provinsi Aceh

Provinsi Aceh memperoleh Dana Otonomi Khusus yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan

pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana tersebut berlaku untuk jangka waktu dua puluh tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% plafon DAU Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% plafon DAU Nasional. Dana tersebut merupakan bagian dari pendapatan dalam APBA —sebutan lain dari APBD khusus bagi Provinsi Aceh—yakni rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh, sedangkan APBK —sebutan lain dari APBD khusus bagi Kabupaten/kota di Provinsi Aceh— adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota. Keuangan partai politik lokal bersumber dari iuran anggota; sumbangan yang sah menurut hukum; dan bantuan dari APBA dan APBK.

Qanun Aceh merupakan peraturan perundang-undangan sejenis Perda Provinsi, kabupaten atau kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Aceh dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari dan atas beban APBA dan APBK. Sebagaimana daerah lainnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur Aceh selaku wakil pemerintah pusat disertai dengan pendanaan dari APBN dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi.

Demikian pula dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten/kota, dan *gampong* disertai dengan pendanaan dari APBN. *Gampong* merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dipimpin oleh *Keuchik* yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Berkaitan dengan sumber penerimaan dan pengelolaan

keuangan negara, pada prinsipnya sama seperti daerah lainnya di Indonesia, yakni Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari PAD; Dana Perimbangan; Dana Otonomi Khusus; dan lain-lain pendapatan yang sah. Sumber PAD Aceh dan PAD kabupaten/kota terdiri atas pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik provinsi/kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal provinsi/kabupaten/kota; zakat; dan lain-lain pendapatan asli provinsi dan pendapatan asli kabupaten/kota yang sah.

Besaran Dana Perimbangan bagi Aceh ditetapkan secara khusus dengan jumlah lebih besar daripada daerah lainnya, misalnya DBH pajak yang meliputi PBB 90%; BPHTB 80%; PPh 20%; sedangkan DBH yang bersumber dari hidrokarbon dan sumber daya alam lain, yakni yang bersumber dari kehutanan sebesar 80%; perikanan 80%; pertambangan umum 80%; pertambangan panas bumi 80%; pertambangan minyak 15%; dan pertambangan gas bumi 30%. Selain DBH tersebut, Aceh pun menerima bagian dari pertambangan minyak 55%; dan bagian dari pertambangan gas bumi 40%. Dua sumber dana tersebut dialokasikan untuk membiayai pendidikan paling sedikit 30% dan paling banyak 70% dialokasikan untuk membiayai program pembangunan.

Sebagaimana daerah lainnya, perolehan Dana Perimbangan selain yang bersumber dari DBH pajak dan DBH yang bersumber dari hidrokarbon dan sumber daya alam lain, Aceh pun menerima DAU dan DAK. Berbeda dengan daerah lainnya, dalam melaksanakan prinsip transparansi pengumpulan dan pengalokasian pendapatan, Pemerintah Aceh dapat menggunakan auditor independen yang ditunjuk oleh BPK untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudia BPK menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. (Indonesia, 2006a).

3) Tatakelola Keuangan Daerah Khusus Provinsi Papua

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, kewenangan provinsi ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu —dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus— Provinsi Papua dan kabupaten/kota diberi kewenangan khusus. Kewenangan khusus tersebut tercermin dalam Otonomi Khusus, yakni kewenangan yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. Kewenangan khusus tersebut antara lain kewenangan Kampung atau yang disebut dengan nama lain pada kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota. Kewenangan khusus lainnya —dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus Provinsi Papua— selain DPRP dibentuk MRP yang merupakan representasi kultural Orang Asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan penghormatan terhadap adat dan budaya, hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama yang berkedudukan di setiap ibu kota provinsi.

Sumber-sumber penerimaan provinsi dan kabupaten/kota meliputi (1) Pendapatan asli provinsi dan kabupaten/

kota; (2) Dana Perimbangan; (3) Penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka Otonomi Khusus; (4) Pinjaman daerah; dan (5) lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan asli provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas (a) pajak daerah; (b) retribusi daerah; (c) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan (d) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berhubungan dengan Dana Perimbangan diatur secara khusus, yakni (a) bagi hasil pajak, meliputi PBB 90% dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 20%; (b) bagi hasil sumber daya alam, meliputi kehutanan 80%; perikanan 80%; pertambangan umum 80%; pertambangan minyak bumi 70%; dan pertambangan gas alam 70% (berlaku hingga 2026 dan dapat diperpanjang hingga 2041 serta mulai 2042 sebesar 50% khusus untuk pertambangan gas alam); (c) DAU; (d) DAK; dan (e) penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2,25% dari plafon DAU Nasional. Penerimaan khusus tersebut meliputi penerimaan yang bersifat umum dan penerimaan berbasis kinerja.

Penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% dari plafon DAU Nasional yang ditujukan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik; peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja sebesar 1,25% dari plafon DAU Nasional yang ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit 30% untuk belanja pendidikan dan 20% untuk belanja kesehatan. Khusus mengenai penerimaan pertambangan minyak bumi sebesar 70% dan pertambangan gas alam 70% yang dialokasikan 35% untuk belanja pendidikan; 25% untuk

belanja kesehatan dan perbaikan gizi; dan 30% untuk belanja infrastruktur; dan 10% untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan keuangan negara —dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua— dilakukan secara koordinatif sesuai dengan kewenangannya oleh kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, DPR, DPD, BPK, dan Perguruan Tinggi Negeri. Sedangkan Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Papua ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) (Indonesia, 2021b).

Pengaturan untuk provinsi lainnya di Papua, antara lain diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah; dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Dengan demikian, saat ini Indonesia memiliki 37 provinsi.

4) Tatakelola Keuangan DKI Jakarta

Dasar hukum penyelenggaraan Provinsi DKI Jakarta adalah Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar pertimbangan pembentukan provinsi tersebut mengingat DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD Provinsi DKI Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Berbeda dengan daerah lainnya, otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang membedakannya dengan daerah lain, antara lain gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat dan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kedudukan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibantu oleh sebanyak-banyaknya empat orang deputi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom sama dengan daerah lainnya, yakni mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat, dan urusan pemerintahan lainnya yang diatur undang-undang. Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan asas dekonsentrasi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan

dalam rangka penyelenggaraan asas tugas pembantuan. Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang (1) Tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; (2) Pengendalian penduduk dan permukiman; (3) Transportasi; (4) Industri dan perdagangan; dan (5) Pariwisata. Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah berlaku bagi Provinsi DKI Jakarta (Indonesia, 2007).

12.4 Evaluasi Pembelajaran

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan baik dan benar.

- 1) Apa perbedaan landasan pertimbangan pembentukan DIY, Daerah Khusus Provinsi Aceh, Daerah Khusus Provinsi Papua, dan Provinsi DKI Jakarta?
- 2) Jelaskan sistem tatakelola keuangan negara pada DIY;
- 3) Jelaskan sistem tatakelola keuangan negara pada Daerah Istimewa Provinsi Aceh;
- 4) Jelaskan sistem tatakelola keuangan negara pada Daerah Khusus Provinsi Papua;
- 5) Jelaskan sistem tatakelola keuangan negara pada Provinsi DKI Jakarta.

BAB XIII

PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA

TATAPMUKA KETIGABELAS

13.1 Tujuan Instruksional

A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Setelah proses belajar mengajar selesai, mahasiswa diharapkan memahami tatakelola keuangan pemerintahan desa.

B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah proses belajar mengajar selesai, mahasiswa diharapkan:

- 1) Mampu menjelaskan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Pemerintahan Desa;
- 2) Mampu menyebutkan jenis-jenis pendapatan dan belanja desa; dan
- 3) Mampu menjelaskan langkah-langkah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan)

- 1) Tatap muka *online*;
- 2) Tatap muka *offline*;
- 3) Tanya jawab;
- 4) *Literature Survey Resume* (LSR);
- 5) *Problem solving*;
- 6) Diskusi kelompok;
- 7) Quis/tugas (individu/kelompok).

D. Media Pembelajaran

- 1) Slide/PPT;
- 2) Infocus;
- 3) Audio visual.

13.2 Pokok Bahasan

A. Pokok Bahasan

Ruanglingkup dan Pengelolaan Keuangan Desa

B. Sub-Pokok Bahasan

- 1) Pemerintahan Desa;
- 2) Keuangan dan Aset Desa;
- 3) Pelaporan Penyelenggaraan dan Keuangan Pemerintahan Desa.

13.3 Materi Pembelajaran

A. Pendahuluan

Dasar hukum penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dasar pertimbangan ditetapkannya undang-undang ini adalah bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Indonesia, 2021c).

B. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan peraturan pelaksanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa, meliputi (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul; (2) Kewenangan lokal berskala desa; (3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan (4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas (1) Kepastian hukum; (2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan; (3) Tertib kepentingan umum; (4) Keterbukaan; (5) Proporsionalitas; (6) Profesionalitas; (7) Akuntabilitas; (8) Efektivitas dan efisiensi; (9) Kearifan lokal; (10) Keberagaman; dan (11) Partisipatif (Indonesia, 2014b).

C. Keuangan dan Aset Desa

1) Pendapatan dan Belanja Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan

kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pendapatan desa bersumber dari (1) Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain PADes; (2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; (4) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota; (5) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota; (6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (7) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Alokasi APBN sumber pendapatan desa bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Sedangkan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. APBDes terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. APBDes tersebut wajib diawali dengan Rancangan APBDes yang diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama BPD, hasilnya ditetapkan Kepala Desa dalam setiap tahun dengan Peraturan Desa atau Perdes (Indonesia, 2014b).

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi (1) Perencanaan; (2) Pelaksanaan; (3) Penatausahaan; (4) Pelaporan; dan (5) Pertanggungjawaban, dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang sebagian kekuasaannya dapat menguasai kepada perangkat desa, dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Setelah penerapan APBDes, belanja desa wajib memenuhi ketentuan

(1) Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan (2) Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa; operasional Pemerintah Desa; tunjangan dan operasional BPD; dan insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Indonesia, 2014a).

2) Aset Desa

Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa, seperti kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD, dan APBDes. Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Aset desa tersebut merupakan potensi pendapatan desa (Indonesia, 2014b).

D. Laporan Penyelenggaraan dan Keuangan Pemerintahan Desa

Dalam setiap akhir tahun anggaran —sesuai dengan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya— Kepala Desa wajib (1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota; (2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota; (3) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat

tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, paling sedikit memuat pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa; pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan; pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai bahan evaluasi oleh bupati/walikota untuk dasar pembinaan dan pengawasan (Indonesia, 2014a).

E. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau kerjasama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan desa dan/atau kerjasama desa-desa guna mengelola investasi dan produktivitas, menyediakan jasa lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha masyarakat desa. Kegiatan bidangekonomi BUMDes atau BUMDes Bersama dikelola secara mandiri oleh BUMDes. Salahsatu tujuan BUMDes Bersama adalah memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa. Desa dapat menyertakan modal dalam BUMDes atau BUMDes Bersama yang dialokasikan dari APBDes. Modal tersebut dapat bersumber pula dari penyertaan modal masyarakat desa dan bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyarvarah Desa/ Musyawarah Antar-Desa untuk menambah modal (Indonesia, 2021a).

13.4 Evaluasi Pembelajaran

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan baik dan benar.

- 1) Sebutkan dan jelaskan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Pemerintahan Desa;
- 2) Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis pendapatan dan belanja desa;
- 3) Jelaskan dengan sistematis langkah-langkah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB XIV

KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER

TATAPMUKA KEEMPATBELAS

14.1 Tujuan Instruksional

A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Setelah proses belajar mengajar selesai, mahasiswa diharapkan memahami kebijakan fiskal dan moneter.

B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah proses belajar mengajar selesai, mahasiswa diharapkan:

- 1) Mampu membedakan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter;
- 2) Mampu menyebutkan dan memberikan tiga contoh kebijakan fiskal; dan
- 3) Mampu menjelaskan hubungan Pemerintah Pusat dengan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah/ Lembaga Asing, Perusahaan Negara dalam menetapkan kebijakan fiskal dan moneter.

C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan)

- 1) Tatap muka *online*;
- 2) Tatap muka *offline*;
- 3) Tanya jawab;
- 4) *Literature Survey Resume* (LSR);
- 5) *Problem solving*;
- 6) Diskusi kelompok;
- 7) Quis/tugas (individu/kelompok).

D. Media Pembelajaran

- 1) Slide/PPT;
- 2) Infocus;
- 3) Audio visual.

14.2 Pokok Bahasan

A. Pokok Bahasan

Kebijakan Fiskal dan Moneter

B. Sub-Pokok Bahasan

- 1) Kebijakan Fiskal
- 2) Kebijakan Moneter

14.3 Materi Pembelajaran

A. Pendahuluan

Dalam menjaga stabilitas fiskal dan moneter, Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat, terutama dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Bank Sentral, Pemerintah Pusat dengan Bank Sentral perlu berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter tersebut.

Dalam hubungan dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat berkewajiban mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat dapat menerima pinjaman luar negeri, antara lain untuk menutupi defisit anggaran. Dalam hubungan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat, pemerintah pun dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD (Indonesia, 2003).

B. Kebijakan Fiskal

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter

dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Bidang pengelolaan keuangan negara dikelompokkan ke dalam sub-bidang pengelolaan fiskal, sub-bidang pengelolaan moneter, dan sub-bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sub-bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan yang secara teknis dikuasakan kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal. Untuk itu, Menteri Keuangan mempunyai tugas menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; merancang APBN dan Perubahan APBN; mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang; melaksanakan fungsi bendahara umum negara; menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

Dokumen pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya disampaikan Pemerintah Pusat kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Tindak lanjut berikutnya adalah Pemerintah Pusat bersama DPR membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya sebagai kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/ lembaga dalam penyusunan usulan anggaran (Indonesia, 2003).

Tujuan penetapan kebijaksanaan fiskal antara lain untuk

kepentingan stabilitas ekonomi mikro (nasional); stabilitas harga umum; mengurangi pengangguran. Operasi pasar, bantuan langsung keuangan terhadap bahan pokok dan rakyat miskin, fasilitasi modal UKM —misalnya— merupakan salahsatu solusi pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal.

C. Kebijakan Moneter

Bank Sentral merupakan pemegang otoritas kebijakan moneter yang dipinpin oleh Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah Pusat dengan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan moneter dilakukan antara lain pada saat menghadapi deflasi dan inflasi. Dalam menghadapi situasi tersebut Bank Sentral menambah jumlah uang yang beredar dengan menggunakan politik pasar terbuka; membeli kembali obligasi negara dan surat berharga masyarakat sehingga dana dari masyarakat akan terserap dan jumlah uang yang beredar akan berkurang. Bank Sentral pun dapat menurunkan tingkat bunga dan memperbesar dana cadangan di bank-bank umum sehingga dapat memperluas kreditnya ke sektor-sektor produktif sehingga investasi dapat ditingkatkan kembali dan keadaan depresi/deflasi akan teratasi.

14.4 Evaluasi Pembelajaran

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan baik dan benar.

- 1) Jelaskan perbedaan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter;
- 2) Sebutkan tujuan kebijakan fiskal dan beri contohnya masing-masing; dan
- 3) Bagaimana hubungan Pemerintah Pusat dengan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara dalam menetapkan kebijakan fiskal dan moneter.

BAB XV

FLYPAPER EFFECT: EVALUASI KEUANGAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

TATAPMUKA KELIMABELAS

15.1 Tujuan Instruksional

A. Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Setelah proses belajar mengajar selesai, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi kebijakan keuangan negara dalam pelaksanaan otonomi daerah.

B. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah proses belajar mengajar selesai, mahasiswa diharapkan:

- 1) Mampu menjelaskan teori kebijakan publik dalam sistem Otonomi Daerah;
- 2) Mampu menjelaskan hubungan *flypaper effect theory* dengan tatakelola keuangan negara;
- 3) Mampu mengevaluasi fiskal daerah yang mengakibatkan *flypaper effect*.

C. Metode Pembelajaran (alternatif/pilihan)

- 1) Tatap muka *online*;
- 2) Tatap muka *offline*;
- 3) Tanya jawab;
- 4) *Literature Survey Resume* (LSR);
- 5) *Problem solving*;
- 6) Diskusi kelompok;
- 7) Quis/tugas (individu/kelompok).

D. Media Pembelajaran

- 1) Slide/PPT;
- 2) Infocus;
- 3) Audio visual.

15.2 Pokok Bahasan

A. Pokok Bahasan

Flypaper effect: Evaluasi Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

B. Sub-Pokok Bahasan

- 1) Teori Kebijakan Publik dan *Flypaper Effect Theory*;
- 2) Evaluasi kebijakan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Keuangan Negara.

15.3 Materi Pembelajaran

A. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pada era reformasi undang-undang ini diganti oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diganti oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengelolaan fiskal daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang bertujuan untuk mendorong kemandirian daerah merupakan salahsatu urusan yang didesentralisasikan.

Kebijakan tersebut sepertinya ambigu, alih-alih penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk “memandirikan daerah”,

tetapi di sisi lain sumber pendapatan daerah untuk pemenuhan belanja daerah mengandalkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil studi di beberapa provinsi dan kabupaten/ kota di Indonesia, indikator kemampuan fiskal daerah sebagai sumber utama PAD untuk kemandirian daerah masih jauh lebih kecil daripada kebutuhan belanja daerah (Apriana and Suryanto, 2010); (Asteria, 2015); (Azhar Aziz et al., 2016).

Padahal, kemampuan fiskal suatu daerah merupakan penentu pelaksanaan otonomi suatu daerah. Kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan yang bersumber dari fiskal daerah dapat mengurangi penerimaan pembayaran transfer otomatis dari pemerintah pusat (Melamed, 2019), sehingga tidak menimbulkan *flypaper effect*, yakni perolehan transfer dari pemerintah pusat lebih besar daripada kemampuan fiskal daerah untuk pemenuhan belanja daerah (Oates, 2003). Dengan demikian, jika substansi dari desentralisasi atau otonomi daerah adalah kemandirian daerah, maka *flypaper effect* tersebut perlu diminimalisasi sehingga kemandirian keuangan daerah meningkat, berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat, dan berkurangnya ketergantungan keuangan daerah secara signifikan kepada pemerintah pusat untuk menuju kemandirian daerah yang berkelanjutan.

B. Teori Kebijakan Publik dan *Fly Paper Effect Theory*

1) Teori Kebijakan Publik

Tahapan fungsional administrasi publik meliputi agenda setting, formulation, implementation, dan evaluation (Skok, 1995); atau analisis formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Sirajuddin, 2016); dan (Almeida and Báscolo, 2006).

Arah baru formulasi kebijakan adalah jika opini publik searah dengan kebijakan publik (Monroe, 1998); formulasi kebijakan meliputi isu koordinasi, kolaborasi, dan kemitraan sangat penting dalam pemenuhan sumber daya dan

produksi, pengembangan modal sosial, dan pembangunan berkelanjutan (Hall, 1999)

Inovasi formulasi kebijakan memerlukan metodologi dan strategi, yaitu “siklus kebijakan” agenda setting, analisis dampak, dan perumusan kebijakan (Falcone et al., 2019); penting diterapkannya model inkrementalis dalam formulasi kebijakan publik, yakni kelanjutan dari kebijakan di masa lalu, memodifikasi kebijakan di masa lalu, evaluasi kebijakan secara komprehensif, mempertahankan kinerja, memperbaiki tujuan yang belum tercapai (Muadi et al., 2016).

Aspek implementasi kebijakan, perlu dihindarinya kesenjangan pelayanan, ketimpangan antara apa yang diminta dan yang ditawarkan dalam setiap tingkatan birokrasi (Hupe and Buffat, 2014). Implementasi kebijakan perlu sejalan dengan harapan masyarakat dan diarahkan pada lokus dan fokus, baik maksud, *output*, maupun *outcome* (Akib, 2010). Implementasi kebijakan merupakan penerapan keputusan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang meliputi tiga kegiatan pokok, yakni *ex-ante* (memilih alternatif prioritas), *on-going* (progres pelaksanaan), dan *ex-post* (tingkat ketercapaian) (Desrinelti et al., 2021). Adapun evaluasi kebijakan meliputi evaluasi perumusan, implementasi, dan pascaimplementasi atau penilaian dampak (evaluasi) (Khan and Rahman, 2017). Beberapa teori tersebut dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.

Secara teoritik, proses kebijakan publik meliputi formulasi, implementasi, evaluasi, dan reformulasi kebijakan. Dalam formulasi kebijakan, agenda kebijakan, identifikasi masalah kebijakan, rencana pemecahan masalah, dan rencana perumusan masalah yang akan dituangkan ke dalam rancangan kebijakan penting diperhatikan dalam upaya mengatasi segala permasalahan kebijakan. Hal tersebut

dapat digunakan dalam setiap bidang ilmu kebijakan. Batas perumusan kebijakan tersebut hingga ditetapkannya sebuah kebijakan publik, seperti ditetapkannya sebuah undang-undang, peraturan daerah atau keputusan-keputusan *private sector*. Sedangkan implementasi kebijakan merupakan aplikasi kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya (dalam proses formulasi kebijakan), seperti aplikasi undang-undang, peraturan daerah atau keputusan-keputusan *private sector* tersebut.

Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai dasar regulasi atau landasan hukum pengambilan kebijakan dalam pelayanan publik, kesejahteraan sosial, dan lingkungan. Implementasi kebijakan publik merupakan pemenuhan harapan masyarakat yang ideal, meskipun dalam kenyataannya bisa diametral dengan harapan tersebut. Tercapainya tujuan program dan kegiatan pembangunan sebagai konsekuensi dari sebuah kebijakan dalam perencanaan pembangunan —misalnya— merupakan sesuatu yang ideal dalam pelayanan publik, meskipun dalam kenyataannya masih belum sesuai dengan harapan kelompok sasaran. Dengan demikian, umpan balik sangat penting dalam implementasi kebijakan sebagai rujukan dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan.

Evaluasi kebijakan bertujuan untuk penilaian dampak, baik dampak positif (perubahan progresif) maupun negatif (perubahan regresif). Evaluasi terhadap suatu kebijakan yang sudah diimplementasikan diperlukan perubahan atau penyempurnaan kebijakan sebelumnya, hal tersebut merupakan reformulasi kebijakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa formulasi kebijakan → implementasi kebijakan → evaluasi kebijakan → reformulasi kebijakan merupakan “siklus proses kebijakan publik” (Undang et al., 2022). Kebijakan publik dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah tercantum dalam Undang-undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Sementara itu, desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi; otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat; sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu atau kepada bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum (Indonesia, 2014c). Pelimpahan wewenang yang tidak substansial seperti itu disebut *pseudo-decentralization*; desentralisasi yang paling lemah (Abdullah, 2005).

2) Flypaper Effect Theory

Di Cina, pertumbuhan ekonomi dan inflasi dipengaruhi oleh desentralisasi fiskal dan ekonomi; meskipun desentralisasi baik untuk pertumbuhan, tetapi buruk bagi stabilitas harga (Feltenstein and Iwata, 2005). Di negara Leviathan, hibah antar-pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, menyebabkan *flypaper effect* (Bae and Feiock, 2004). Jika belanja daerah lebih besar daripada perolehan transfer maka mengakibatkan *flypaper effect* (Oates, 2003). Asimetrisnya bantuan (transfer) pemerintah pusat dengan kebutuhan belanja daerah berimplikasi pada *flypaper effect* (Turnbull,

1992). Di Kota Ghana, *flypaper effect* terjadi dalam pemberian hibah tambahan modal tunai dan barang kepada pengusaha mikro. Hanya hibah barang yang dapat memberikan laba; hibah uang mengakibatkan kerugian; dan pengusaha perempuan mendapatkan laba lebih tinggi daripada laki-laki (Fafchamps et al., 2013).

Studi terhadap 84 negara kreditor IMF (1975-2014), pembangunan keuangan tidak memiliki efek langsung pada kesenjangan kemiskinan, meskipun pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan (de Haan et al., 2021). Bukti dari Armenia, kemampuan keuangan dan indikator sosial-ekonomi, akan lebih menguntungkan secara finansial jika (pemerintah pusat) memiliki unit pemerintah daerah yang lebih besar dalam pelayanan publik (Barabashev, 2022).

C. Evaluasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Negara

1) Pelaksanaan Otonomi Daerah

a. Evaluasi Otonomi Daerah di Beberapa Negara

Evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah di beberapa negara, seperti India, otonomi daerah justru menghambat proses demokrasi regional, keterbukaan politik untuk berposisi semakin sempit, dan cenderung otoriter (Wenner, 2015). Demikian pula hasil serangkaian studi kasus di Perancis dan India 1960-2003 mengakibatkan banyak konflik, termasuk di Korsika yang sejak 1970 negara ini mendevolusikan otonomi di tingkat nasional (Cunningham, 2007). Sudan Selatan meminta untuk melaksanakan referendum kemerdekaan sebagai tanggapan atas kegagalan otonomi daerah (Collin, 2020).

b. Evaluasi Otonomi Daerah di Indonesia

Beberapa hasil studi otonomi daerah di Indonesia pun menunjukkan fenomena yang sama dengan yang

terjadi di beberapa negara seperti India (Wenner, 2015); India, Perancis, dan Korsika (Cunningham, 2007) serta Sudan Selatan (Collin, 2020); terutama aspek fiskal daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah sebagai sumber PAD.

Di Indonesia pada umumnya kemampuan fiskal daerah masih sangat minim, masih belum seimbang dengan pemenuhan belanja daerah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer-otomatis dari Pemerintah Pusat sangat besar dan mempengaruhi kemandirian fiskal daerah. Hasil studi di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Bali menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap APBD masih sangat kecil dibandingkan dengan komposisi pendapatan dana transfer bantuan pemerintah pusat; rata-rata transfer DAU setiap tahunnya mengalami peningkatan (Apriana and Suryanto, 2010); kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih kecil (Asteria, 2015); redistribusi melalui pajak di kabupaten/kota di Pulau Jawa tidak efektif, cenderung memperlebar ketimpangan pendapatan (Azhar Aziz et al., 2016)

Kontribusi PAD terhadap belanja daerah di Kota Bandung tahun 2004-2015 paling tinggi sebesar 20% (Wati and Fajar, 2017). Hasil studi 2011-2016 di Indonesia, pertumbuhan DBH sumber daya alam Migas mengalami *trend* yang menurun dan negatif; kontribusi DBH tersebut terhadap dana perimbangan, pendapatan daerah, dan belanja daerah masuk dalam kategori “kurang” dan “sangat kurang” (Handaka, 2017). Hal ini berbeda dengan perolehan DBH di Daerah Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Utara. Perolehan DBH minyak dan gas bumi mencapai Rp1,89 triliun, tetapi tingkat kemiskinan pada Maret 2012 mencapai 19,46%; di atas rata-rata Indonesia, yakni 11,96% (Husna T.R., 2006).

Beberapa hasil studi tersebut dapat diperparah oleh risiko bencana yang dapat mengakibatkan menurunnya PAD sehingga membebani keseimbangan fiskal kabupaten/kota dan provinsi, meningkatnya belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja konsumsi, dan belanja tak terduga (Wiyanti and Halimatussadiyah, 2021). Demikian pula beberapa hasil studi di Provinsi Sumatera Utara. Dari sampel 19 kabupaten dan kota, kemampuan fiskal daerah berupa PAD tahun 2006-2011 berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Marizka, 2013); studi terhadap 22 kabupaten/kota di Sumatera Utara menunjukkan fiskal daerah yang bersumber dari PAD berpengaruh positif terhadap Inpres Desa Tertinggal (IDT), DAU dan DAK berpengaruh negatif terhadap IDT, DAU berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks tertinggi (1,205765) adalah Kota Medan, sedangkan Kabupaten Tebing Tinggi (0,452854) terendah (Sembiring, 2019), di Kabupaten Toba Samosir, PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah (Panggabean, 2009); meskipun rata-rata PAD-nya masih jauh lebih kecil daripada kebutuhan belanja masing-masing daerah. Fenomena tersebut menunjukkan ketidakmandirian daerah sehingga perlu ditingkatkan sebagai wujud nyata pelaksanaan reformasi administrasi teritorial (Hayrapetyan and Mnatsakanyan, 2022).

Tindakan pemerintah pusat yang mempengaruhi tingkat otonomi daerah melalui pembayaran transfer otomatis didefinisikan sebagai tindakan yang mempengaruhi kemandirian fiskal daerah (Melamed, 2019). Lebih besarnya dana transfer dari pemerintah pusat daripada kemampuan fiskal daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia tersebut disebut sebagai

flypaper effect (Oates, 2003), *flypaper effect* sebagai akibat asimetrisnya bantuan (transfer) pemerintah pusat dengan kebutuhan belanja daerah (Turnbull, 1992), sebagaimana terjadi di negara Cina (Feltenstein and Iwata, 2005); Leviathan (Bae and Feiock, 2004); Kota Ghana (Fafchamps et al., 2013); India (Wenner, 2015); India, Perancis, dan Korsika (Cunningham, 2007); dan Sudan Selatan (Collin, 2020). Namun hal tersebut berbeda dengan Australia, hibah fungsional bagi daerah dan tidak menimbulkan *flypaper effect* (Worthington and Dollery, 1999).


c. Evaluasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara memiliki 33 kabupaten/kota. Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Februari, 2022) menunjukkan bahwa *pertama*, dari 33 kabupaten/kota, APBD Kota Medan menduduki “peringkat tertinggi” (urutan pertama), yakni Rp 6,2 triliun (di atas rata-rata APBD Provinsi Rp 1,404 triliun), sedangkan total PAD Rp 3,05 triliun (di atas rata-rata provinsi Rp 244 milyar) sehingga kontribusi PAD terhadap APBD hanya 48% (di atas rata-rata provinsi sebesar 11,51%). Dengan demikian, 52% pendapatan daerah bersumber dari transfer Pemerintah Pusat. *Kedua*, dari 33 kabupaten/kota, APBD Kabupaten Mandailing Natal menduduki “peringkat menengah” (urutan ketujuhbelas), yakni Rp 1,59 triliun (di atas rata-rata APBD Provinsi Rp 1,404 triliun), sedangkan total PAD Rp 102,19 milyar (di bawah rata-rata provinsi Rp 244 milyar) sehingga kontribusi PAD terhadap APBD hanya 6% (di bawah rata-rata provinsi sebesar 11,51%). Artinya, 94% pendapatan daerah bersumber dari transfer Pemerintah Pusat. *Ketiga*, dari 33 kabupaten/kota, APBD Kabupaten Nias Barat menduduki

“peringkat terendah” (urutan ketigapuluh tiga), yakni Rp 723,26 milyar (di bawah rata-rata APBD Provinsi Rp 1,404 triliun), sedangkan total PAD Rp 15,06 juta (di bawah rata-rata provinsi Rp 244 milyar) sehingga kontribusi PAD terhadap APBD hanya 2% (di bawah rata-rata provinsi sebesar 11,51%). Hasil penghitungan kontribusi PAD terhadap APBD di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, sebesar 88,49% pendapatan daerah bersumber dari transfer Pemerintah Pusat. Dari 33 kabupaten/kota, ada 4 kabupaten/kota yang memperoleh PAD di atas rata-rata provinsi, yakni Kota Medan (Rp 3.050,59 milyar), Kabupaten Deli Serdang (Rp1.479.44 milyar), Kota Binjai (Rp473,94 milyar), dan Kab. Labuhan Batu (Rp 271,14 milyar). Sejumlah 29 kabupaten lainnya berada di bawah rata-rata provinsi, urutan terendah Kabupaten Nias Barat (Rp15.06 milyar). Data ketimpangan PAD tersebut terdapat dalam grafik berikut:

Grafik 15.1

Ketimpangan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara



Sumber: diolah Penulis dari Kementerian Keuangan RI (2022), November 2022.

Ketergantungan APBD di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara terhadap APBN hingga mencapai rata-rata 88,49%, menunjukkan *flypaper effect* yang sangat tinggi.

Ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat tersebut merupakan dampak dari minimnya kemampuan fiskal daerah dan tingginya belanja daerah. Selain dialami 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, fenomena tersebut dialami provinsi lainnya, seperti hasil studi DBH di seluruh provinsi di Indonesia (Handaka, 2017); fiskal daerah di 23 provinsi di Indonesia 2014-2016 (Pradipta dan Jatmiko, 2018); PAD di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Prakosa, 2004); Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Bali (Apriana and Suryanto, 2010); Provinsi Jawa Tengah (Astheria, 2015); Pulau Jawa (Azhar Aziz et al., 2016); Provinsi Sumatera Utara (Marizka, 2013) dan (Sembiring, 2019); dan Kabupaten Toba Samosir (Panggabean, 2009).

2) Evaluasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa dalam rangka mendorong kinerja keuangan pemerintah daerah, berdasarkan asas dekonsentrasi dan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber pendapatan daerah meliputi (1) PAD (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), (2) pendapatan transfer (pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar-daerah), dan (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan transfer pemerintah pusat meliputi dana

perimbangan (DBH, DAU, dan DAK), dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa, sedangkan pendapatan transfer antar-daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan (Indonesia, 2014c). Kebijakan tatakelola dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut perlu dievaluasi, terutama dari aspek kemandirian fiskal daerah sebagai daerah otonom. Evaluasi kebijakan merupakan tindakan yang sangat diperlukan dan penting (*sine qua non*) yang meliputi perumusan, implementasi, dan pasca-implementasi atau penilaian dampak/evaluasi (Khan and Rahman, 2017).

Pertama, evaluasi aspek pendapatan daerah. Dari aspek alur masalah (*problem stream*) evaluasi terhadap formulasi dan implementasi kebijakan pelaksanaan otonomi daerah terutama dari aspek kebijakan pengelolaan keuangan negara di Indonesia sangat penting dievaluasi sehingga tidak menimbulkan *flypaper effect*, tidak menimbulkan ketimpangan yang ekstrim antara dana transfer pemerintah pusat dengan pendapatan daerah, termasuk fiskal daerah dalam pemenuhan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sebagaimana temuan sebelumnya (Apriana and Suryanto, 2010); (Asteria, 2015); (Azhar Aziz et al., 2016)

Dana transfer tidak bersyarat dari pemerintah pusat untuk menutupi kekurangan belanja daerah perlu dievaluasi dengan tujuan kemandirian daerah sehingga tidak menimbulkan *flypaper effect* (Pradipta and Jatmiko, 2018) dan (Worthington and Dollery, 1999)

Kedua, evaluasi aspek politik dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Politik dan administrasi publik merupakan fungsi yang tidak terpisahkan (Skok, 1995). Peran legislator dalam menyalurkan aspirasi konstituen di daerah (pemilihan) dapat dikatakan searah (kongruen) dengan kebijakan publik jika dapat merealisasikan harapan masyarakat pemilihnya (Monroe, 1998). Tersalurkannya kepentingan (aspirasi)

masyarakat (bottom-up), keterlibatan eksekutif dan legislatif daerah serta pemerintah pusat (top-down) dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah secara berkelanjutan (Undang et al., 2022c).

Ketertutupan partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan otoriter dapat menghambat proses demokrasi regional/daerah (Wenner, 2015). Evaluasi kebijakan politik perlu terintegrasi dengan peraturan kelembagaan politik dan kelembagaan tertentu (Almeida and Báscolo, 2006). Dalam kasus di negara AS, kekuatan kelompok penekan (*pressure groups*) dapat menimbulkan efek *flypaper effect* karena jenis hibah dari negara federal tersebut yang diterima negara bagian merupakan sumber pendanaan utama di tingkat negara bagian dan lokal (Dougan and Kenyon, 1988).

Dengan demikian, peran serta anggota legislatif di tingkat pusat (DPR RI dan DPD RI) dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) merupakan hal yang sangat strategis dalam mengevaluasi kebijakan otonomi daerah untuk menuju kemandirian daerah yang substansial, bukan formalitas. Beberapa sumber pendapatan daerah otonom dapat dikembangkan seperti dalam manajemen sistem informasi pariwisata (Undang et al., 2021) dan (Cahyani et al., 2021) dan sistem informasi agribisnis (Maskun et al., 2021); inovasi pengembangan desa digital berbasis kearifan lokal (Heri et al., 2021); dan ketimpangan antar-wilayah (Undang et al., 2022a).

Inovasi sangat penting karena menentukan tingkat profesionalitas (Undang, 2020). Evaluasi kebijakan politik tersebut diharapkan dapat menghasilkan reformulasi otonomi daerah, terutama dalam pengelolaan keuangan negara.

15.4 Evaluasi Pembelajaran

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan baik dan benar.

- 1) Jelaskanlah pokok-pokok pikiran teori kebijakan publik dalam sistem otonomi daerah;
- 2) Jelaskanlah hubungan *flypaper effect theory* dengan tatakelola keuangan negara;
- 3) Unsur-unsur utama apa saja yang perlu dievaluasi tentang fiskal daerah yang mengakibatkan *flypaper effect*.

BAB XVI

EVALUASI PEMBELAJARAN

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

TATAPMUKA KEENAMBELAS

16.1 Kisi-kisi Soal

- 1) Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pengelolaan keuangan negara;
- 2) Kedudukan keuangan negara dalam kebijakan sistem perencanaan pembangunan nasional;
- 3) Hubungan administrasi negara dengan administrasi keuangan negara dan keuangan daerah;
- 4) Asas-asas pengelolaan keuangan negara;
- 5) Ruanglingkup pengeloan keuangan dan perbendaharaan negara;
- 6) Mekanisme sistem perencanaan APBN, APBD, dan APBDes;
- 7) Hubungan APBN dengan APBD dan APBDes;
- 8) Jenis-jenis Dana Transfer ke daerah;
- 9) Fungsi Dana Transfer ke daerah, termasuk manfaat Dana Desa; dan
- 10) Evaluasi pelaksanaan Keuangan Negara, terutama dana transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Darrah yang mengakibatkan *flypaper effect*.

16.2 Item Soal

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan baik dan benar.

- 1) Jelaskan pengertian landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pengelolaan keuangan negara;
- 2) Jelaskan kedudukan keuangan negara dalam kebijakan sistem perencanaan pembangunan nasional;
- 3) Bagaimanakah hubungan administrasi negara dengan administrasi keuangan negara dan keuangan daerah? Jelaskan.

- 4) Sebutkan dan jelaskan asas-asas pengelolaan keuangan negara;
- 5) Jelaskan ruanglingkup pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara;
- 6) Bagaimanakah mekanisme sistem perencanaan APBN, APBD, dan APBDes?
- 7) Jelaskan hubungan antara APBN dengan APBD dan APBDes;
- 8) Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis dana transfer pemerintah pusat ke daerah;
- 9) Apakah fungsi dan manfaat dana transfer ke daerah; termasuk Dana Desa; dan
- 10) Bagaimanakah evaluasi terhadap pelaksanaan Keuangan Negara di daerah (kabupaten/kota) Saudara masing-masing sehingga mengakibatkan *flypaper effect*.

16.3 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

- 1) Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ditetapkan sebesar 75 (dari skala 100);
- 2) Jika belum mencapai KKM 75, dilakukan remedial atau penugasan/ quis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2005). Decentralization: Concepts, Theories, and Debates. *Jurnal Desentralisasi*, 6(4), 57-72. DOI: 10.37378/jd.2005.4.57-72.
- Acosta, P. (2010). The “Flypaper Effect” in Presence of Spatial Interdependence: Evidence from Argentinean Municipalities. *Annals of Regional Science*, 44(3), 453-466. DOI: 10.1007/s00168-008-0277-0.
- Akhmaddhian, S. (2018). Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 09(1), 30-38.
- Akib, H. (2010). Policy Implementation: What, Why and How. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Almeida, C. and Báscolo E. (2006). Use of Research Results in Policy Decision-Making, Formulation, and Implementation: A Review of the Literature. *Cadernos de Saude Publica*, 22(SUPPL.), 7-19. DOI: 10.1590/s0102-311x2006001300002.
- Aneta, A. (2012). Perkembangan Teori Administrasi Negara. *Jurnal Inovasi*, 9(1), 1-24.
- Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*, 1st ed. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anggraeni, A. (2016). The Effect of Capital Expenditure on Financial Performance with Regional Original Income as an Intervening Variable. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1, 1-18.
- Anggraini, Y. (2015). Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 74-88. DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.589>.
- Apriana, D. and Suryanto R. (2010). Analysis of the Relationship

- between Capital Expenditures, Regional Original Income, Regional Independence and Regional Economic Growth (Studies in Regencies and Cities in Java-Bali). *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 11(1), 68-79.
- Arnita, V., M E.E. and Darma Nst D.A. (2019). The Influence of Traditional Markets on the Development of Local Revenue on the Island of Samosir, Lake Toba. *Riset Akuntansi Keuangan*, 4(2), 50-60.
- Asteria, B. (2015). Analysis of the Effect of Regional Tax Revenue and Regional Levies on Regency / City Original Revenue in Central Java. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2(1), 51-61. DOI: 10.32477/jrm.v2i1.162.
- Azhar, Aziz H., Laili N. and Prihantono G. (2016). The Impact of Fiscal Policy Impact on Income Inequality and Economic Growth: A Case Study of District/City in Java. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 6(2), 229-244. DOI: 10.21776/ub.jiae.2016.006.02.6.
- Bae, S.S. and Feiock R.C. (2004). The Flypaper Effect Revisited: Intergovernmental Grants and Local Governance. *International Journal of Public Administration*, 27(8-9), 577-596. DOI: 10.1081/PAD-120030256.
- Barabashev, A.G. (2022). The Theory and Practices of Public Administration (Introduction). *Public Administration Issues*, 5(Special Issue I, electronic edition), 1-6.
- BPK. (2017). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Cahyani, R.Y.D., Hartono H., Sakinah R.M.N., Putra O.N., Setyawati I.E. and Undang G. (2021). BD-Print: An Android Based for Bilingual Digital Promotion of Integrated Tourism in Garut Selatan. *Journal of Physics: Conference Series*, 1869(1). DOI: 10.1088/1742-6596/1869/1/012100.
- Collin, K. (2020). *Peacemaking Referendums: The Use of Direct Democracy in Peace Processes*. In: Routledge, Taylor & Francis Group, Vol. 27,

- Issue 5. Taylor & Francis. DOI: 10.1080/13510347.2020.1724102.
- Courtenay, W.H. and Keeling R.P. (2000). Men, Gender, and Health: Toward an Interdisciplinary Approach. *Journal of the American College Health Association*, 48(6), 243–246. DOI: 10.1080/07448480009596265.
- Cunningham, K.G. (2007). *Divided and Conquered: Why States and Self-determination Groups Fail in Bargaining Over Autonomy*. San Diego: University of California.
- Daulay, M.T. (2017). Poverty Control Model With Business Diversification Approach, Sustainable Development Goals (SDGs) And Economic Value (Study on Expansion Areas in North Sumatra). *Quantitative Economics Journal*, 6(3), 203–221. DOI: 10.24114/qej.v6i3.17546.
- de Haan J., Pleninger R. and Sturm J.E. (2021). Does Financial Development Reduce the Poverty Gap? *Social Indicators Research*, Springer, 132(016), 1–14. DOI: 10.1007/s11205-021-02705-8.
- Deller, S.C. and Maher C.S. (2006). A Model of Asymmetries in The Flypaper Effect. *Publius*, 36(2), 213–229. DOI: 10.1093/publius/pjj005.
- Desrinelti, Afifah M. and Gistituati N. (2021). Public Policy: Implementation Concept. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83–88. DOI: <https://doi.org/10.29210/3003906000>.
- Dietz, R.D. (2002). The Estimation of Neighborhood Effects in the Social Sciences: An Interdisciplinary Approach. *Social Science Research*, 31(4), 539–575. DOI: 10.1016/S0049-089X(02)00005-4.
- Dougan, W.R. and Kenyon D.A. (1988). Pressure Groups and Public Expenditures: The Flypaper Effect Reconsidered. *Economic Inquiry*, 26(1), 159–170. DOI: 10.1111/j.1465-7295.1988.tb01676.x.
- Fafchamps, M., McKenzie D., Quinn S. and Woodruff C. (2013). Microenterprise Growth and The Flypaper Effect: Evidence from a Randomized Experiment in Ghana. *Journal of Development Economics*, 106(2014), 211–226. DOI: 10.1016/j.jdeveco.2013.09.010.
- Falcone, P.M., Lolopito A. and Sica E. (2019). Technological Forecasting

- & Social Change Instrument Mix for Energy Transition : A Method for Policy Formulation. *Technological Forecasting & Social Change*, 148(119706), 1–19. DOI: 10.1016/j.techfore.2019.07.012.
- Febriaty, H. (2018). The Influence of Road Infrastructure and Electricity Deficit on North Sumatra's Economic Growth. *Jurnal Riset Finansial Bisnis*, 2(2), 71–80.
- Feltenstein, A. and Iwata S. (2005). Decentralization and Macroeconomic Performance in China: Regional autonomy has its costs. *Journal of Development Economics*, 76(2), 481–501. DOI: 10.1016/j.jdeveco.2004.01.004.
- Goubin, S. (2016). Is Inequality a Latent Construct? An Assessment of Economic Inequality Indicators and Their Relation with Social Cohesion in Europe. *Soc. Indic. Res.*, Springer Science+Business Media Dordrecht, 136(1), 21–40. DOI: 10.1007/s11205-016-1522-z.
- Gunawan, S.R. (2020). Analisis Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan . *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 4(4), 2656–6753. DOI: 10.36312/jisip.v4i4.1511.
- Hall, C.M. (1999). Rethinking Collaboration and Partnership: A Public Policy Perspective. *Journal of Sustainable Tourism*, 7(3–4), 274–289. DOI: 10.1080/09669589908667340.
- Handaka, R.D. (2017). Analysis of the Role of Oil and Gas Revenue Sharing Funds as Funding for Decentralization. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(2), 27–38. DOI: 10.31092/jmkp.v1i2.140.
- Hayrapetyan, R. and Mnatsakanyan T. (2022). Effective Local Governance: Large or Small Units (the Armenian Case). *Public Administration Issues*, 5((Special Issue I, electronic edition)), 134–151. DOI: 10.17323/1999-5431-2022-0-5-134-151.

- Heri, H., Caesar M.R., Zakaria M., Suhendar D., Sulaeman A., Alamsyah T., Yusuf M.D., Nuryani E., Undang G. and Sumardi I. (2021). Innovation of Village Governance Based on Technology 4.0: Case Study in The New Otonom District. *Journal of Physics: Conference Series*, 1869(1), 0–5. DOI: 10.1088/1742-6596/1869/1/012096.
- Hewings, G.J.D. (2014). Spatially Blind Trade and Fiscal Impact Policies and Their Impact on Regional Economies. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 54(4), 590–602. DOI: 10.1016/j.qref.2014.04.007.
- Hupe, P. and Buffat A. (2014). A Public Service Gap: Capturing Contexts in a Comparative Approach of Street-level Bureaucracy. *Public Management Review*, 16(4), 548–569. DOI: 10.1080/14719037.2013.854401.
- Husna, T.R. C.A. (2006). The Contribution of Oil and Gas Revenue Sharing Funds to the North Aceh Regency Revenue and Expenditure Budget (APBK) in Relation to Poverty. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 169–196.
- Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (2004a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (2004b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (2006a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (2006b). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

- Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (2014a). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (2014b). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (2014c). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (2019). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (2021a). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (2021b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (2021c). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 245. Tambahan Lembaran RI Nomor 6735. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

- Iswanto I. and Surisman S. (2020). Perluakah Perpu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 280–288. DOI: 10.24269/ls.v4i1.2770.
- Jarke, M., Tung Bui X. and Carroll J.M. (1998). Scenario Management: An Interdisciplinary Approach. *Requirements Engineering*, 3(3–4), 155–173. DOI: 10.1007/s007660050002.
- Jones, C. (2011). Interdisciplinary Approach - Advantages, Disadvantages, and the Future Benefits of Interdisciplinary Studies. *ESSAI*, 7(26), 145–150. DOI: 10.1515/9783110805338.145.
- Juliani, H. (2020). Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 329–348. DOI: 10.14710/alj.v3i2.329-348.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan, & Zubaidi, A. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Khan, A.R. and Rahman M. (2017). The Role of Evaluation at The Stages of Policy Formulation, Implementation and Impact Assessment. *Agathos*, 8(Issue 1 (14)), 173–186.
- Khopiatuziadah. (2013). Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Pijakan Berpikir Sosiologis Sebagai Landasan Pemikiran dalam Penyusunan Naskah Akademik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(1), 83-95.
- Marizka, R. (2013). The Effect of Regional Original Income, Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds on the Level of Regional Financial Independence in Regencies and Cities in West Sumatra (Years 2006 – 2011). *Padang: Universitas Negeri Padang*, 1–22.

- Maskun, T, Masluh, Resmiawati E.N., Tasdik K., Muhafidin D., Undang G. and Putra O.N. (2021). Geographic Information System (GIS): Potential Mapping of Agribusiness in Southern part of West Java. *Journal of Physics: Conference Series*, 1869(1), 0–6. DOI: 10.1088/1742-6596/1869/1/012102.
- Melamed, E. (2019). *Regional Autonomy Movements in Europe: National Governments and The EU*. Urbana-Champaign: University of Illinois.
- Monroe, A.D. (1998). *Public Opinion and Public Policy, 1980-1993*. Oxford Journals, American Association for Public Opinion Research, 63(1), 6–28. DOI: 10.1086/267631.
- Muadi, S., Ismail; M.H. and Sofwani A. (2016). Concept and Theory of Public Policy Formulation. *Jurnal Review Politik*, 06(2), 195–224.
- Nahrudin, Z. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 193–201. DOI: 10.26618/ojip.v4i2.95.
- Nigro, L.G. and Kellough J.E. (2012). *The New Public Personnel Administration*, 7th ed. Boston: Wadsworth Cengage Learning.
- Oates, W.E. (2003). An Essay on Fiscal Federalism: Fiscal Federalism and European Economic Integration, XXXVII(September), 13–47. DOI: 10.4324/9780203987254.
- Otti, Ilha. (2022). Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 2(1), 1–10. DOI: 10.51878/academia.v2i1.1037.
- Panggabean, H.E.H. (2009). *The Effect of Regional Original Income on Regional Expenditures in Toba Samosir Regency*. Tesis: Universitas Sumatera Utara.
- Pradipta, W.T. and Jatmiko B. (2018). The Effect of Flypaper Effect, Regional Original Income (PAD) and Gross Regional Domestic Product (GRDP)

- on Regional Expenditures (Empirical Study of Provinces in Indonesia 2014-2016). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 171-185. DOI: 10.18196/rab.020230.
- Prakosa, K.B. (2004). Analysis of The Effect of General Allocation Fund (DAU) and Regional Original Income (PAD) on The Prediction of Regional Expenditure (Empirical Study in Central Java Province and Yogyakarta Special Region-DIY). *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 8(2), 101-118.
- Qiao, B., Martinez-Vazquez J. and Xu Y. (2008). The Tradeoff Between Growth and Equity in Decentralization Policy: China's experience. *Journal of Development Economics*, 86(1), 112-128. DOI: 10.1016/j.jdeveco.2007.05.002.
- Sembiring, E.A. (2019). The Effect of Regional Original Income, General Allocation Funds and Special Allocation Funds on the North Index, Human Development in Regencies and Cities of North Sumatra Province. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition Journal)*, 1(2), 160-170.
- Sirajuddin, I.A. (2016). Implementation of Local Government Policies in Basic Public Services in the Social Sector in Makassar City. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1-14. DOI: 10.26858/jiap.v4i1.1817.
- Skok, J.E. (1995). Policy Issue Networks and the Public Policy Cycle: A Structural-Functional Framework for Public Administration. *Public Administration Review*, 55(4), 325-332.
- Suparmoko, M. (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(1), 39-50.
- Syamsuadi, A. (2016). *Asas Asas Pemerintahan*. Kota Pekanbaru: Universitas Abdurrah.
- Turnbull, G.K. (1992). Fiscal Illusion, Uncertainty, and The Flypaper Effect. *Journal of Public Economics*, 48(2), 207-223. DOI: 10.1016/0047-2727(92)90027-D.

- Undang, G. (2020). The Influence of Educational Innovation and Management on Teacher Professionalism at the Medan Religious Education and Training Center. *Focus Journal, Magister Ilmu Administrasi, UPMI*, 1(1), 11–23.
- Undang, G., Heri, Dina, Finaldin, T., Turyadi, I., Ardiansyah, I., & Dadang, A. (2022a). ID-STM: A Framework of Regional Gap for Sustainability of an Underdeveloped Area. *Journal of Engineering Science and Technology - JESTEC*, 1/2022(Special Issue on AASEC 2021), 88–106.
- Undang, G., Rizal A. and Eny N.R. (2022b). Policy Implementation: Expedition of Development Potential and Inequality in the Southern Region of West Java, Indonesia. Poland: The Institute of Biopaleogeography named under Charles R. Darwin, 17, 1-105. eBook ISBN 978-83-963297-6-9.
- Undang, G., Nuryani, E. R., Alamsyah, T., & Dina, D. (2022c). Regional Arrange In The Province of West Java: A Formulation Policy. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 24(3), 324–334. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v24i3.31232>.
- Undang, G., Tanjung A.M. and Maskun T. (2021). Pelesir: Digital Platform with a Combination of Frameworks to Introduce Tourism in Southern of West Java, Indonesia. *Journal of Engineering Science and Technology*, 16(1), 877–887.
- Wati, M.R. and Fajar C.M. (2017). The Influence of Regional Original Income and Balancing Funds on Regional Expenditures in Bandung City. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63–76. DOI: 10.34209/equ.v21i1.628
- Wenner, M. (2015). Understanding Gorkhaland. *Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich*, 1(11), 32–36. DOI: <https://doi.org/10.5167/uzh-110675>.
- Wiyanti, A. and Halimatussadiyah A. (2021). Are Disasters a Risk to Regional Fiscal Balance? Evidence from Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Science*, 12(6), 839–853. DOI: 10.1007/s13753-021-00374-2.

- Worthington, A.C. and Dollery B.E. (1999). Fiscal Illusion and the Australian Local Government Grants Process: How Sticky is The Flypaper Effect? *Public Choice*, 99(1-2), 1-13. DOI: 10.1023/a:1018329802757.
- Zakariya, R. (2020). Optimalisasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 112-123. DOI: 10.31092/jpkn.v2i1.1007.

GLOSARIUM

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** : rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)** : rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
- Asas Akuntabilitas** : prinsip dasar kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Asas Efektivitas** : asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
- Asas Efisiensi** : asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
- Asas Keadilan** : prinsip dasar setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- Asas Kepastian Hukum** : asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- Asas Kepentingan Umum** : asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- Asas Keterbukaan** : asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- Asas Otonomi** : prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
- Asas Profesionalitas** : asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Asas Proporsionalitas** : asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara sesuai dengan tujuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Asas Tertib Penyelenggara Negara** : asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- Badan Layanan Umum (BLU)** : instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- Badan Musyawarah Kampung** : sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah Kampung.
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)** : badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)** : badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau kerjasama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)** : bantuan pemerintah pusat berupa barang milik negara (BMN) yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh BUMN berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai tahun anggaran berjalan tercatat pada laporan keuangan kementerian negara/lembaga atau pada BUMN.
- Barang Milik Daerah (BMD)** : semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Barang Milik Negara (BMN)** : semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Belanja Daerah** : semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

- Dana Alokasi Khusus (DAK)** : dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU)** : dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- Dana Bagi Hasil (DBH)** : dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Dana Bergulir** : dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) tertentu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
- Dekonsentrasi** : pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- Desentralisasi** : penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- Gampong** : kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
- Hak Ulayat** : hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Hubungan keuangan** : suatu sistem pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.
- Hukum Adat** : aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat yang mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.

Instansi Vertikal	: perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non-kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
Investasi Pemerintah	: penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, dan/atau sosial, dan/atau manfaat lainnya bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
Kas Daerah	: tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
Kas Negara	: tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
Kebijakan Umum APBD (KUA)	: dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Kebijakan	: arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan.
Kerugian Daerah	: kekurangan uang, surat berharga, dan barang pada Pemerintahan Daerah, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Kerugian Negara/ Daerah:	: kekurangan uang, surat berharga, dan barang pada Pemerintahan Pusat, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Keuangan Negara	: semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	: lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Landasan Filosofis** : pertimbangan kebijakan dari aspek pandangan hidup, cita-cita, suasana kebatinan atau falsafah bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila.
- Landasan Sosiologis** : pertimbangan kebijakan dari aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- Landasan Yuridis** : pertimbangan kebijakan dari aspek kebutuhan peraturan untuk memenuhi kekosongan hukum atau dengan pertimbangan bahwa aturan yang telah ada memerlukan reformulasi kebijakan.
- Lembaga Wali Nanggroe** : lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya pada masyarakat Aceh.
- Mahkamah Syar'iyah Aceh** : pengadilan pada tingkat Provinsi Aceh selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.
- Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota** : pengadilan kabupaten/kota Provinsi Aceh selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.
- Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)** : majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.
- Majelis Rakyat Papua (MRP)** : representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
- Masyarakat Adat** : warga masyarakat asli yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
- Masyarakat Hukum Adat** : warga masyarakat asli yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
- Mukim** : kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat pada sistem pemerintarah Provinsi Aceh.

- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota (Musrenbang)** : forum antar-pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan kabupaten dan rencana pembangunan desa/kelurahan.
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas)** : forum antar-pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov)** : forum antar-pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan provinsi dan rencana pembangunan kabupaten/kota.
- Orang Asli Papua** : orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.
- Otonomi Daerah** : hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Otonomi Khusus** : kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)** : kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** : serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pembiayaan Anggaran** : setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya,

- penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
- Pembiayaan** : setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- Pemeriksa** : orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Pemeriksaan** : proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Pendapatan Daerah** : semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- Pengelolaan Keuangan Negara** : keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
- Pengguna Anggaran** : pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
- Pengguna Barang** : pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.
- Penyelenggara Negara** : pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyertaan Modal Negara (PMN)** : pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/Badan Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi.
- Perbendaharaan Negara** : pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Pinjaman Dalam Negeri	: setiap pinjaman oleh Pemerintah Pusat yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.
Pinjaman Luar Negeri Neto	: semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.
Piutang Daerah	: jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
Piutang Negara	: jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
Program	: instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Qanun Aceh	: peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
Qanun Kabupaten/Kota	: peraturan perundangundangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)	: rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
Rekening Kas Umum Negara (RKUN)	: rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)** : dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/ Lembaga atau Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra-KL)** : dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renstra-SKPD** : dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)** : dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)** : dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/ Lembaga atau Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (RenjaKL)** : dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
- Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP)** : dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)	: dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Saldo Anggaran Lebih (SAL)	: akumulasi neto dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SKPA) tahun-tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	: selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)	: satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Surat Berharga Negara (SBN)	: surat berharga yang diterbitkan oleh negara kepada masyarakat sebagai investor dimana dana investasi dipergunakan untuk biaya pembangunan negara.
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	: surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh negara kepada masyarakat sebagai investor dimana dana investasi dipergunakan untuk biaya pembangunan negara.
Surat Utang Negara (SUN)	: surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.
Tanggung Jawab Keuangan Negara (TJKN)	: kewajiban Pemerintah Pusat dan lembaga negara lainnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Tindak Pidana Korupsi (TPK)	: tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Tugas Pembantuan** : penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- Urusan Pemerintahan Absolut** : Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- Urusan Pemerintahan Konkuren** : Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagai dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- Urusan Pemerintahan Pilihan** : Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
- Urusan Pemerintahan Umum** : Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing.
- Urusan Pemerintahan Wajib** : Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
- Utang Daerah** : jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/ atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
- Utang Negara** : jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/ atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

:

INDEKS

A

- administrasi keuangan negara 43, 45, 46, 50, 81, 147
- administrasi negara 43, 44, 45, 50, 81, 147
- akuntabilitas 52, 53, 92, 125
- Anggaran Belanja Negara 59, 68, 71
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 46, 159
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 26, 46, 64, 66, 124, 154, 159
- Anggaran Trasfer 68
- APBA 112
- APBD 46, 47, 55, 58, 61, 63, 64, 66, 73, 75, 76, 79, 80, 90, 91, 94, 96, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 112, 124, 125, 138, 140, 142, 147, 148, 159, 160, 164, 165
- APBDdes 63, 66, 73, 79, 124, 125, 147, 148
- APBK 113, 153
- APBN 6, 16, 17, 27, 30, 31, 46, 47, 50, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 70, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 84, 88, 90, 91, 94, 96, 97, 101, 112, 113, 124, 125, 129, 142, 147, 148, 159, 160, 161, 165
- Asas Akuntabilitas 15, 53
- Asas efektivitas 55
- Asas Efektivitas 159
- Asas efisiensi 55
- Asas keadilan 55
- Asas kepastian hukum 54
- Asas kepentingan umum 54
- Asas keterbukaan 52, 54
- Asas Keterbukaan 54
- Asas Otonomi 88, 101, 136, 161
- Asas Profesionalitas 53
- Asas Proporsionalitas 15, 54
- Asas tertib penyelenggara negara 54
- Asas Tertib Penyelenggara Negara 160
- Aset Desa 20, 122, 123, 125

B

- Badan Layanan Umum 27, 61, 67, 71, 95, 160, 161
- Badan Musyawarah Kampung 160
- Badan Permusyawaratan Desa 66, 123
- Badan Usaha Milik Daerah 50, 95, 160

- Badan Usaha Milik Desa 20, 126, 154, 160
- Bantuan Pemerintah 27, 160
- Barang Milik Daerah 160
- Barang Milik Negara 27, 160
- Belanja Daerah 105, 160
- Berita Acara Serah Terima 27, 160
- BPK 33, 54, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 114, 117, 150, 165
- BUMDes 20, 126, 160

C

- Catatan atas Laporan Keuangan 91

D

- Daerah Istimewa 19, 20, 68, 76, 77, 78, 104, 107, 108, 112, 118, 119, 142, 153
- Daerah Khusus 20, 107, 108, 111, 112, 114, 117, 118, 119, 153
- daerah otonom 88, 99, 100, 106, 112, 117, 132, 136, 143, 144, 161, 162, 164, 169
- DAK Fisik 86
- Dana Alokasi Khusus 77, 85, 104, 161
- Dana Alokasi Umum 69, 77, 84, 104, 161
- Dana Bagi hasil 69, 84
- Dana Bagi Hasil 77, 104, 161
- Dana Bergulir 27
- Dana Desa 68, 75, 76, 79, 104, 124, 147, 148
- Dana Insentif Daerah 68, 76
- Dana Otonomi Khusus 113
- Dana Perimbangan 68, 69, 76, 83, 84, 88, 113, 115, 124
- Dana Transfer 69, 75, 76, 80, 84, 147
- DBH 69, 70, 77, 84, 104, 114, 138, 143, 161
- Dekonsentrasi 101, 102, 161
- desa adat 122
- Desentralisasi 22, 88, 101, 140, 149, 161
- DPRP 111, 115

E

- evaluasi kebijakan 24, 28, 31, 133, 135

F

- fiskal daerah 86, 87, 131, 132, 133, 138, 143, 145

flypaper effect 131, 133, 136, 140, 142, 143,
144, 145, 151, 157, 158
formulasi kebijakan 28, 31, 133, 134

G

Gampong 113

H

hak asal usul 123
hak tradisional 122, 123
Hak Ulayat 161
Hubungan keuangan 78, 103
Hubungan Keuangan 76, 78
Hukum Adat 163

I

Implementasi kebijakan 29, 31, 134, 135
Instansi Vertikal 102, 162
Investasi Pemerintah 27

K

Kas Daerah 162
Kas Negara 48
Kebijakan 13, 21, 22, 24, 28, 30, 31, 36, 64,
87, 128, 130, 132, 133, 135, 142,
143, 152, 154, 162
kebijakan fiskal 127, 128, 129, 130
kebijakan moneter 127, 130
Kebijakan publik 28, 135
Kebijakan Umum APBD 162
kedudukan keuangan negara 23, 33, 35, 40,
42, 81, 147
kerangka konseptual pemeriksaan 94
kerugian negara 61, 96
Kerugian Negara 96, 162
Keuangan Desa 122, 123
Keuangan Negara 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 24, 28, 31, 36, 40, 44, 45,
48, 49, 50, 52, 54, 58, 60, 90, 91, 92,
93, 94, 96, 112, 128, 132, 142, 149,
150, 152, 153, 154, 158, 168
keuangan pemerintahan daerah 99
Kewenangan Desa 123
Kewenangan khusus 115
Komisi Pemberantasan Korupsi 92, 162

L

landasan filosofis 23, 24, 25, 33, 81, 147
Landasan Filosofis 13, 24, 156

Landasan sosiologis 24, 25
Landasan Sosiologis 163
landasan yuridis 24, 26
Laporan Arus Kas 91
laporan keuangan 27, 33, 89, 90, 91, 97, 129,
160
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
121, 125, 126
Laporan Realisasi 91

M

Mahkamah Syar'iyah 163
Majelis Permusyawaratan Ulama 163
Majelis Rakyat Papua 111, 163
Masyarakat Adat 164
MRP 111, 115, 163
Mukim 163
Musrenbangda 66
Musrenbangdes 66
Musrenbangdus 66
Musrenbangkec 66
Musrenbangnas 66, 164
Musrenbangprov 66, 164
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
164

N

Neraca 91

O

Orang Asli Papua 110, 115, 163, 164
ordonansi 60, 61, 62
otonomi daerah 83, 87, 132, 135, 137, 142,
143, 145
Otonomi Daerah 22, 100, 101, 132, 134, 136,
137, 140, 142, 159, 169
Otonomi Khusus 68, 76, 77, 104, 110, 112,
114, 138, 154, 164
Otorisasi 16, 60

P

Pejabat Pengelola Keuangan 90, 164
Pelayanan Dasar 102, 105
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 92,
154, 169
Pembiayaan 26, 72, 113, 164, 165, 168
Pemeriksa 54, 91, 150, 153, 158, 165
Pemeriksaan 18, 33, 54, 90, 91, 93, 94, 150,
158, 165

pemeriksaan dengan tujuan tertentu 94
pemeriksaan keuangan 52, 89, 90, 94, 95
pemeriksaan kinerja 94
pemeriksaan laporan keuangan 33
Pemerintah Daerah 49, 59, 93, 95, 100, 101,
103, 104, 105, 110, 111, 123, 127,
128, 130, 161, 166, 167, 169
Pemerintah Desa 123, 125
Pemerintah Pusat 28, 42, 49, 59, 68, 73, 76,
78, 90, 93, 95, 101, 103, 104, 105,
112, 114, 118, 123, 127, 128, 129,
130, 140, 159, 161, 162, 166, 168,
169
Pendapatan Asli Daerah 104
Pendapatan Asli Desa 124, 126
Pendapatan Daerah 113, 165
Pendapatan dan Belanja Desa 46, 123
Pendapatan Negara 59, 67
Pendapatan Transfer 104
Penerimaan Hibah 67
Penerimaan Negara Bukan Pajak 67
Penerimaan Perpajakan 67
pengawasan keuangan negara 89, 97, 116
Pengelolaan Keuangan Desa 124
Pengguna Anggaran 90
Pengguna Barang 90
Penyertaan Modal Negara 27, 165
Perbendaharaan Negara 58, 61, 96, 153
Pergeseran anggaran 71
pertanggungjawaban keuangan negara 89
Perubahan anggaran 71
Perubahan Anggaran Belanja 71
Pinjaman Dalam Negeri 27, 166
Pinjaman Luar Negeri 28, 166
Piutang Negara 166
pseudo-decentralization 136

Q

Qanun 113, 166
Qanun Aceh 113

R

reformulasi kebijakan 24, 30, 134, 163
Rekening Kas Desa 68
Rekening Kas Umum 68, 166
Rekening Kas Umum Daerah 68, 166

Rencana Pembangunan 36, 41, 167, 168
RenjaKL 41, 66, 167
Renja-SKPD 41, 66, 168

S

Saldo Anggaran Lebih 26, 168
SiLPA 26, 168
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
36, 37, 40, 64, 153, 168
sukuk negara 27
Surat Berharga 5, 26, 67, 168
surat berharga syariah negara 26
surat utang 26, 162
Surat Utang Negara 26, 168

T

tahun anggaran 26, 31, 46, 60, 61, 63, 68, 69,
72, 78, 90, 91, 105, 124, 125, 129,
160, 164, 165, 168
Tahun Anggaran 26, 64, 66, 71
teori kebijakan publik 145
Tindak Pidana Korupsi 162, 169
Transparansi 92, 155
Tugas Pembantuan 78, 93, 101, 103
Tujuan Instruksional Khusus 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 23, 35, 43, 51, 57,
63, 75, 83, 89, 99, 107, 121, 127
Tujun Instruksional Umum 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 23, 35, 43, 51, 57,
63, 75, 83, 89, 99, 107, 121, 127

U

UJIAN TENGAH SEMESTER 6, 17, 22, 81
Urusan Pemerintahan 19, 78, 93, 99, 100,
101, 103, 104, 105, 106, 108, 118,
136, 161, 162, 164, 169
Urusan Pemerintahan Absolut 101
Urusan Pemerintahan Konkuren 101
Urusan Pemerintahan Pilihan 101, 102
Urusan Pemerintahan Umum 102, 169
Urusan Pemerintahan Wajib 101, 102, 105,
169
Utang Negara 169

V

valuta asing 26, 168

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Dr. H. Gunawan Undang, Drs., M.Si. lahir di Garut, 3 November 1966. Pendidikan SD, SMP dan SMEA (SMK) ditempuhnya di tempat kelahirannya. Pendidikan Sarjana dari FKIP Universitas Pasundan (1989), Program Magister Universitas Padjadjaran, Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu-ilmu Sosial (2001). Gelar Doktor dalam BKU Ilmu-ilmu Sosial diraihnya dari Universitas Padjadjaran (2006).

Sebelum menjadi dosen, ia menjadi guru SLTP dan SLTA di berbagai sekolah di Kota Bandung dan pernah menjadi Kepala Sekolah di SMA Plus Al-Ghifari, Bandung. Sesudah menjadi dosen, penulis merintis/mendirikan STMIK Jabar (1995) dan Universitas Al-Ghifari (2002). Ia pernah menjadi Ketua STMIK Jabar, Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Al-Ghifari, Ketua LPPM Universitas Al-Ghifari, dan Ketua STISIP SAINS, Garut Selatan. Saat ini ia adalah dosen tetap di Magister Ilmu Administrasi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (MIA UPMI), Medan; dan mengajar di Universitas Al-Ghifari. Ia pernah menjadi dosen Luar Biasa (LB) di Magister Manajemen Universitas Widyatama, Sekolah Pascasarjana IPI, Garut; Magister Ilmu Administrasi UNJANI, dan Magister Ilmu Administrasi STTAMI, Jakarta. Pengalamannya sebagai Tenaga Ahli (TA) antara lain di Bappeda Prov. Jabar; Badan Pengembangan Wilayah Jabar Selatan (BPW Jabsel) Prov. Jabar, Panitia Seleksi dan Asesor Eselon II dan III, dan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD), Depdagri. Publikasi Ilmiah di beberapa jurnal nasional dan internasional antara lain "Undang, G., Heri, Dina, Finaldin, T., Turyadi, I., Ardiansyah, I., & Dadang, A. (2022). *ID-STM: A Framework of Regional Gap for Sustainability of an Underdeveloped Area*. Journal of Engineering Science and Technology-JESTEC, 1/2022 (Special Issue on AASEC 2021), 88-106; serta menulis lebih dari 15 judul buku, antara lain "Undang G., Rizal A., and Eny N.R. (2022). *Policy Implementation: Expedition of Development Potential and Inequality in the Southern Region of West Java, Indonesia*. Poland: The Institute of Biopaleogeography named under Charles R. Darwin, 17, 1-105. eBook ISBN 978-83-963297-6-9". Penulis dapat dihubungi pada alamat email: gunawanundang@gmail.com.

